



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MATERI MODERASI BERAGAMA PADA PEMBELAJARAN AL-QUR'AN HADIST DI MADRASAH ALIYAH (MA) MASMUR PEKANBARU

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M. Pd.) pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam



Oleh

WINDA NOVA ELIZA
NIM : 22290120036

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: WINDA NOVA ELIZA
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290120036
Gelar Akademik	: M.Pd. (Magister Pendidikan)
Judul	: Materi Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadist Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru

Tim Penguji:	Dr. Khairil Anwar, MA. Penguji I/Ketua	
	Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A Penguji II/Sekretaris	
	Dr. Andi Murniati, M.Pd. Penguji III	
	Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag. Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan 07/12/2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
 Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul *"Implementasi Materi Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah (MA) Masmur Pekanbaru"*, yang ditulis oleh Saudari :

Nama : Winda Nova Eliza
 NIM : 22290120036
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam Ujian Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau


Tanggal, 29 September 2023
 Pembimbing I

Tanggal, 29 September 2023
 Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ilvas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 1 002


Dr. Alpizar, M.Si
 NIP. 19640625 199203 1 004

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alpizar, M.Ag
 NIP. 19704222003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Materi Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadist Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru**, yang ditulis oleh sdr:

Nama : Winda Nova Eliza
NIM : 22290120036
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 29 September 2023.

Pembimbing I,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA,
NIP 19611230 198903 1 002




.....
Tgl.: 29 September 2023

Pembimbing II
Dr. Alpizar, M. Si,
NIP 19640625 199203 1 004



.....
Tgl.: 29 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. Alwizar, M.Ag
NIP. 19700422 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **Materi Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadist Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru** yang ditulis oleh sdr:

Nama : Winda Nova Eliza
NIM : 22290120036
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 05 Januari 2024

Penguji I,
Dr. Andi Murniati, M.Pd
NIP.19650817 199402 2 001

.....
Tgl.: 05 Januari 2024

Penguji II,
Dr. Hj. Yuliharti, M. Ag
NIP.19700404 199603 2 001

.....
Tgl.: 05 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

.....
Dr. Alwizar, M.Ag
NIP. 19700422 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Winda Nova Eliza

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Tesis Saudari :

Nama : Winda Nova Eliza
NIM : 22290120036
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Materi Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madarasah Aliyah (MA) Masmur Pekanbaru

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Seminar Hasil Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tanggal, 29 September 2023
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Alpizar, M.Si
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Winda Nova Eliza

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Tesis Saudari :

Nama : Winda Nova Eliza
NIM : 22290120036
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Materi Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah (MA) Masmur Pekanbaru.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Seminar Hasil Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. .

Tanggal, 29 September 2023
Pembimbing II


Dr. Alpizar, M.Si
NIP. 19640625 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Winda Nova Eliza
NIM : 22290120036
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan ini, bahwa Tesis dengan judul: "*Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru*". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tesis ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penelitian Tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penelitian tertentu.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Agustus 2023



Winda Nova Eliza
NIM. 22290120036

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. *Alhamdulillah* rabbil 'ālamīn, puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, inayah dan hidayahnya kepada penulis sehingga proposal ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga saat ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul ” *Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru* ”. Yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata dua (S-2) Pascaserjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan tesis ini. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Orang tuaku tercinta, beserta Istri saya yang telah memberikan segalanya baik do'a, semangat, cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun. Dan untuk Kakakku serta keluarga besar yang merupakan saudara terbaik penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud zein, M. Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D, yang telah Memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Wakil Direktur Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag, beserta staf dan Karyawan Pascasarjaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Alwizar, M.Ag., dan Wakil Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Khairil Anwar, M. Ag beserta Staf dan Karyawan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascaserjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Alpizar, M.Si. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah begitu banyak berperan memberikan petunjuk sehingga selesainya tesis ini. Dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
5. Penasehat Akademis yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Segenap dosen Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Program Pascaserjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam penulisan Tesis ini
8. Kepada Pemerintahan Provinsi Riau beserta jajaran dan pemerintahan Kabupaten Pelalawan beserta jajarannya yang telah membantu dan memberi izin kepada kami untuk melaksanakan penelitian tesis ini di wilayah Bapak Pimpin.
9. Kepala Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru beserta guru dan Karyawan Yayasan Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.
10. Teman-teman Pendidikan Agama Islam angkatan 2021 yang telah menemani penulis selama penulis belajar di UIN Program Pascaserjana Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil demi terselesainya Tesis ini.

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*, semoga Allah SWT meridloi amal mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, September, 2023

WINDA NOVA ELIZA

NIM : 22290120036



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah.....	12
3. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	14
A. Landasan Teori	14
1. Moderasi Beragama.....	14
2. Pembelajaran Al-Qur'an Hadis	64
B. Penelitian yang Relevan.....	78
C. Kerangka Berpikir.....	82
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	83
B. Tempat dan Waktu Penelitian	83
C. Sumber Data Penelitian	83
D. Teknik Pengumpulan Data	84
E. Teknik Analisis Data	85

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV HASIL PENUTUP88

A. Temuan Umum Penelitian91

B. Temuan Khusus Penelitian94

C. Pembahasan Hasil Penelitian.....120

BAB V PENUTUP126


A. Kesimpulan126

B. Saran - saran..... 127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru	93
Tabel 4.2	: Data Peserta Didik Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru	93
Tabel 4.3	: Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru	93



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berpikir	81
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi	92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ ...	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *mata*
 رَمَى : *rama*
 قِيلَ : *qila*
 يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbut}ah* ada dua, yaitu: *ta marbut}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbut}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbut}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbut}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raud}ah al-at}fal*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fad}ilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-h}ikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.
 Contoh :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَجُّ : *Al-hajj*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
 عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
 الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*
 النَّوْءُ : *Al-nau'*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شَيْءٌ : Syai'un

أُمْرَةٌ : Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}af ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah*, بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbut}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rah}matillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farabi
Al-Gazali



ABSTRAK

Winda Nova Eliza (2023):“ Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru”

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru dan apa sajakah Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru dan. Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada. Penelitian ini dilaksanakan di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*). Adapun hasil penelitian ini yaitu konsep Moderasi Beragama Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru. Muatan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam bingkai Moderasi Beragama Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Adapun materi moderasi dalam buku ajar al-qur’an hadis adalah Cinta tanah Air, Toleransi, Saling Menghargai dan menghormati, Tanggung Jawab, dan Disiplin dan Etos kerja. Implementasi Materi Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, penerapan konsep moderasi beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru dapat dilihat dari perencanaan pembelajaran pada RPP yang mana telah dicantumkan konsep moderasi dalam KI dan KD

Kata kunci :Materi Moderasi Beragama, Pembelajaran, Al-Qur’an Hadis Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.





ABSTRACT

Winda Nova Eliza, (2023): Religious Moderation Material in Al-Qur'an Hadith Learning at Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru

The aim of this research is to find out the concept of Religious Moderation in Al-Qur'an Hadith Learning at Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru and what are the Religious Moderation Materials in Al-Qur'an Hadith Learning at Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru and. This research, when viewed from the location of the data source, is included in the field research category. Field research is to find where the events that are the object of research took place, so as to obtain direct and up-to-date information about the problem in question, as well as cross-checking existing materials. This research was carried out at Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru. The data collection techniques used in this research were, Observation, Interviews and Documentation. Data analysis techniques are efforts made by means of 1) data reduction, 2) data presentation (data displays and 3) drawing conclusions/ verification (conclusion drawing/verification). The results of this research are the concept of Religious Moderation at Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru. Contents of the Islamic Religious Education Curriculum within the framework of Religious Moderation At Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, Religious moderation is reflected in a national commitment that upholds diversity, tolerance that respects differences in beliefs, rejection of all forms of violence in the name of religion, as well as acceptance and accommodation of the rich culture and traditions that exist. exist in society. The material for moderation in the Al-Qur'an hadith textbook is Love for the Motherland, Tolerance, Mutual Respect and Respect, Responsibility, and Discipline and Work Ethic. Implementation of Religious Moderation Material in the Islamic Religious Education Curriculum at Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, the application of the concept of religious moderation in the Islamic Religious Education Curriculum at Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru can be seen from the learning planning in the RPP which has included the concept of moderation in KI and KD

Keywords: Material on Religious Moderation, Learning, Al-Qur'an Hadith Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

ويندا نونفا ليزا، (2023): مادة الاعتدال الديني في تعليم الحديث القرآني في المدرسة العالية مسمور بيكانبارو

الهدف من هذا البحث هو معرفة مفهوم الاعتدال الديني في تعليم حديث القرآن في المدرسة العالية مسمور بيكانبارو وما هي مواد الاعتدال الديني في تعليم حديث القرآن في المدرسة العالية مسمور بيكانبارو. ويندرج هذا البحث، عند عرضه من موقع مصدر البيانات، ضمن فئة البحث الميداني. البحث الميداني هو العثور على مكان وقوع الأحداث التي هي موضوع البحث، وذلك للحصول على معلومات مباشرة وحديثة حول المشكلة المعنية، وكذلك التحقق من المواد الموجودة. تم إجراء هذا البحث في المدرسة العليا مسمور بيكانبارو، وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات هي الجهود المبذولة عن طريق (ل) تقليل البيانات، (2) عرض البيانات (عرض البيانات و 3) استخراج الاستنتاجات/التحقق (استخلاص الاستنتاجات/التحقق). نتائج هذا البحث هي مفهوم الاعتدال الديني في المدرسة العالية مسمور بيكانبارو. محتويات منهج التربية الدينية الإسلامية في إطار الاعتدال الديني في المدرسة العالية مسمور بيكانبارو، ينعكس الاعتدال الديني في الالتزام الوطني الذي يدعم التنوع والتسامح الذي يحترم الاختلاف في المعتقدات، ونبذ جميع أشكال العنف باسم الدين، فضلا عن قبول واستيعاب الثقافة والتقاليد الغنية الموجودة في المجتمع. إن مادة الاعتدال في كتاب أحاديث القرآن المدرسية هي حب الوطن والتسامح والاحترام المتبادل والمسؤولية والانضباط وأخلاقيات العمل. تنفيذ مادة الاعتدال الديني في منهج التربية الدينية الإسلامية بالمدرسة العالية مسمور بيكانبارو، يمكن ملاحظة تطبيق مفهوم الاعتدال الديني في منهج التربية الدينية الإسلامية بالمدرسة العالية مسمور بيكانبارو من تخطيط التعلم في برنامج السياسات الإقليمية الذي يشمل مفهوم الاعتدال.

الكلمات الرئيسية: مواد عن الاعتدال الديني، والتعلم، وحديث القرآن، المدرسة العليا مسمور بيكانبارو





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang terikat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup etnis, bahasa, agama, dan status sosial. Keragaman ini dapat menjadi suatu hal yang dapat mengikat bangsa Indonesia akan tetapi juga dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, dan agama. Kenyataan Indonesia adalah negara yang multikultural sudah tidak bisa dibantah lagi. Keanekaragaman merupakan rahmat dari Allah. Perbedaan ras manusia, letak geografis, merupakan perbedaan mendasar yang dapat mempengaruhi perbedaan pandangan. Kondisi ini memungkinkan adanya perbedaan corak berfikir yang menjadi bagian dalam pengalaman hidup setiap manusia¹.

Keragaman adalah bagian dari ciri khas Indonesia yang harus disikapi oleh setiap warga negara dengan cara yang tepat sehingga bisa menjadi warna yang mampu memperkaya khazanah peradaban bangsa. Meskipun keragaman telah menjadi realitas yang disadari oleh segenap warga bangsa, namun penyikapan yang tepat tersebut masih menjadi persoalan, apalagi ketika keragaman dan perbedaan tersebut terkait dengan keyakinan agama.²

¹ Ahmad Shofyan, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama Menuju Society Era 5.0*, Ar Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1 (2), 2022, hlm. 137–153.

² Warsah, I., Masduki, Y., Imron, Daheri, M., and Morganna, R. 'Muslim Minority In Yogyakarta: Between Social Relationship And Religious Motivation', Qudus Internasional Journal of Islamic Studies, 7(2), 2019, hlm. 367–398.

Keyakinan terhadap agama yang dipeluk oleh seseorang acap kali menutup peluang terhadap adanya kebenaran pada keyakinan lainnya. Pada tahap ini, klaim terhadap kebenaran agamanya akan menjadi alat penghakiman terhadap keyakinan yang lain. Basis kesadaran teologis seperti ini hanya membutuhkan sedikit pemicu saja untuk merembet dan berkembang pada aspek sosial yang memunculkan intoleransi dan gerakan radikal³. Selama rentan 10 tahun terakhir, masyarakat Indonesia di perlihatkan wajah-wajah penuh aksi kekerasan yang dilatar belakangi motif-motif agama. Mulai dari kasus kriminal kecil sampai pada aksi teror yang mengancam nyawa banyak pihak. Untuk melawan, saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar-gencarnya untuk mewujudkan moderasi beragama⁴.

Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku sekaligus memahami bagaimana kita mengamalkan keyakinan kita sesuai dengan kondisi menghargai perbedaan dan mengamalkan ajaran agama dengan adil dan seimbang, supaya tidak terjadi dari tindakan ekstrem atau terlalu berlebihan dalam mengamalkannya.⁵ Moderasi beragama dapat dijadikan sebagai ‘jalan alternatif’ untuk membantu agar dapat mengapresiasi agama sesuai dengan esensinya. Dan dengan pertimbangan moral-etis dan kemanusiaan, agama akan membawa kita pada harmoni dan kedamaian. Moderasi beragama termasuk dari salah satu upaya

³ Warsah, I. ‘Pendidikan Keluarga Muslim Di Tengah Masyarakat Multi-Agama: Antara Sikap Keagamaan Dan Toleransi (Studi Di Desa Suro Bali Kephlang-Bengkulu)’, *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), 2028, hlm.1–24

⁴ Pabbajah, M., Nurinda Widyanti, R., & Fajar Widyatmoko, W. ‘Membangun Moderasi Beragama: Perspektif Konseling Multikultural Dan Multireligius di Indonesia’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 2021, hlm.193–209.

⁵ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), hlm.36



yang dilakukan untuk mencari persaudaraan, kebaikan dan kemaslahatan, serta bisa diterapkan di berbagai sektor, terutama melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperoleh Ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensinya, agar selalu menjadi manusia yang cerdas dan bermartabat⁶.

Adapun tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, dalam pasal 3 yang isinya berbunyi sebagai berikut: “ Fungsi Pendidikan nasional adalah mengembangkan kapasitas, membentuk kepribadian, dan peradaban bangsa, serta bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang mulia, berilmu, berakal, pintar, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan selalu bertanggung jawab.⁷

Maka dari itu, seorang guru memiliki peran penting untuk membangun moderasi beragama di lingkungan sekolah. Seorang Guru yang mendidik siswa serta membimbing dan mengarahkan mereka sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mewarnai kehidupan akademik di semua jenjang. Di masing-masing jenjang, pendidikan agama Islam dalam penyampaiannya difokuskan dalam tiga hal penting, yakni ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak, dan faktor sosial. Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sangat penting pada pembelajaran, karenanya lembaga pendidikan harus

⁶ Sumarto. ‘Rumah Moderasi Beragama Iain Curup Dalam Program Wawasan Kebangsaan Toleransi Dan Anti Kekerasan’, Jurnal Literasiologi, 5(2), 2021, hlm.6

⁷ Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 8.



menjadi motor penggerak di lembaga pendidikan tersebut. Di tempat sekolah adalah cara yang tepat untuk mendidik siswa tentang berbagai ragam perbedaan.⁸

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah sangat mementingkan pada peran guru agama dalam menyampaikan Ilmu pengetahuan kepada peserta didik, ditransformasikan menjadi model pembelajaran, serta dapat memberi peran yang lebih kepada siswa untuk mengembangkan potensi intelektual dan kreativitasnya untuk melatih manusia dengan kekuatan spiritual agama, akhlak mulia, keberanian mulia, kecerdasan, estetika, serta kesehatan fisik dan mental.⁹

Dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bernuansa nilai-nilai moderasi beragama yang bermakna, dapat mengintegrasikan beberapa prinsip, antara lain pertama, prinsip universal, kedua, yaitu prinsip keseimbangan, dan ketiga, prinsip keberagaman.¹⁰ Bagi seorang guru pendidikan agama Islam memegang peran sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan demi sukseskan penguatan nilai-nilai moderasi beragama tersebut. Dengan adanya penguatan nilai-nilai moderasi beragama inilah yang mampu menjembatani peserta didik. Karena kondisi pelajar terutama siswa pada jenjang SMA yang masih labil, secara psikologi mereka cenderung menuruti pendapat serta keyakinan orang lain dan lebih mudah menerima terhadap pemahaman yang dianggap ekstrim atau radikal.

⁸ Ikhsan Nur Fahmi, *Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI*, (Purwokerto: 2021).hlm.23

⁹ Rakhmi Ifada, Bogor: 2021, Dalam <https://www.agpaa.org/beritautama/peran-guru-agama-dalam-moderasi-beragama-di-sekolahimplementasi-di-sman-1-cigombong-bogor/>. Diakses pada 29 Desember 2021

¹⁰ Dari Internet Artikel dalam Internet: *Zaenal Arifin dan Bakhril Aziz, Nilai-nilai Moderasi Islam Dalam Proses Pembelajaran PAI Di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kediri*, 2019



Implementasi nilai-nilai moderasi beragama memang telah mendapat perhatian dari pemerintah, terutama di bidang pendidikan.

Dengan kondisi saat ini, penerapan nilai-nilai moderat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan dapat mengurangi pemahaman dan perilaku siswa yang mengarah pada pemahaman radikal dan memberikan solusi di sekolah. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada diri siswa harus ditumbuh kembangkan untuk pengamalan agama yang baik dan peduli terhadap keragaman kehidupannya¹¹.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bernuansa nilai-nilai moderasi beragama, pemerintah melalui Kementerian Agama gencar mereview materi-materi maupun soal yang dinilai memiliki sifat pemecah belah bangsa. Proses review kurikulum dilakukan semenjak awal 2018 sampai pertengahan 2019 dengan melalui berbagai kajian tenaga struktural penganalisis kebijakan dari Kementerian agama. Akibat kajian tersebut ditemukan materi - materi tidak relevan versi pemerintah yakni kurang lebih terdiri dari materi sub toleransi, demokrasi, khilafah dan juga jihad, dimana banyaknya materi ini berada di jenjang SMA/MA/SMK maka dengan adanya surat edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan Madrasah Kemenag menyatakan bahwa ada penarikan materi ujian di Madrasah yang mencantumkan konten khilafah dan jihad¹².

¹¹ Zafi, H. H. *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di Ptkin Menggunakan Konsep Problem Basic Learning*. Jipis Vol. 29 No. 1., 2020

¹² <https://pendis.kemendiknas.go.id/read/penguatan-nilai-moderasi-beragama-gpai-sma-smk-based-on-qur-an>, di akses tanggal, 7 Agustus 2023



Tindak lanjut mengenai hal tersebut tidak hanya sampai disitu saja, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan pada 2021 pengarusutamaan moderasi beragama telah dilaksanakan pada berbagai level aksi. Ini kemudian diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas pelatihan, penyiapan, infrastruktur, penyusunan model dan revisi buku ajar, dan pengumpulan sumber belajar serta insersi moderasi beragama pada berbagai aktivitas pada pendidikan Islam. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengalaman seseorang dalam beragama. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Iin Nashohah bahwa Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, bukan agama yang perlu dimoderasi tetapi bagaimana cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah.

Pentingnya memasukkan materi moderasi agama dalam buku ajar pun telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 pasal 3 ayat 5 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem perbukuan berasaskan pada kebhinekaan, kebangsaan, kebersamaan, kesusantaraan, keadilan, gotongroyong dan kebebasan Kemudian 7 keharusan pendidik mengajarkan materi moderasi pada pembelajaran tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, didalamnya menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dimana peserta didik mampu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dilingkungan sekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sikap moderasi beragama banyak ditanamkan melalui pendidikan formal, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan jaman sekarang ini sikap moderasi beragama banyak muncul dalam lembaga ataupun buku ajarnya. Buku ajar tidak diperbolehkan mengandung unsur yang dapat memicu aktivitas kekerasan. Agama islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan dalam mendidik anak baik secara verbal, non verbal, maupun fisik. Apabila dalam sebuah buku ajar mengandung sebuah bacaan yang memuat kekerasan maka yang terjadi hanyalah tindakan negatif salah satunya radikalisme. Sebaliknya jika sebuah buku ajar mengandung sebuah moderasi beragama maka peserta didik mampu menjadi duta moderasi sebagai generasi muda nanti.¹³

Al-Qur'an Hadist sendiri merupakan mata pelajaran agama yang ada di Madrasah Aliyah. Al-Qur'an Hadist sangat penting dalam dunia pendidikan, karena didalamnya membahas tentang pemahaman terhadap Al-Qur'an Hadist secara mendasar dan harus diketahui oleh setiap anak dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan jaman sekarang ini dengan kemajuan yang semakin hari semakin pesat, maka diperlukan inovasi baru dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki pemikiran yang kritis untuk menghadapi tantangan yang semakin beragam.

Untuk mewujudkan moderasi beragama dalam proses pelaksanaan belajar mengajar pastinya dapat dilakukan dengan meletakkan prinsip dasar atau nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pelaksanaan belajar mengajar yang nantinya bisa tercipta pribadi muslim yang memiliki sikap moderat yakni

¹³ Septa Miftakul Janah, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas XI Kurikulum 2013*. (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)



mempunyai sikap religius dan sikap sosial yang baik seperti taat dalam menjalankan ajaran agama, bersikap demokratis, bersikap toleran, berlaku adil terhadap sesama, saling menghormati, saling menghargai, tidak melakukan tindakan kekerasan, serta bisa membangun kerjasama yang baik di kehidupan sosialnya. Dalam mewujudkan sikap di atas salah satu langkahnya ialah melalui pelaksanaan belajar mengajar pendidikan Agama Islam.

Salah satu program yang dilakukan adalah melakukan pembaruan kurikulum dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ajar pendidikan agama Islam yang digunakan di sekolah/madrasah meliputi buku ajar Pendidikan Agama Islam, Al-Qur'an Hadis, Sejarah kebudayaan Islam, Aqidah Akhlak . Dalam buku ajar Al-Qur'an Hadist diharapkan mampu menjadikan peserta didik bersikap toleran terhadap umat agama lain, memiliki sikap inklusif, menentang segala sesuatu yang mengandung kekerasan, saling tolong menolong. Dengan begitu adanya buku ajar Al-Qur'an Hadist memuat nilai-nilai moderasi beragama dapat digunakan sebagai sumber dan bekal peserta didik agar tidak memiliki sikap radikalisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuni Imelda¹⁴ selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum Madrasah Aliyah Masmur, mengatakan bahwasanya Madrasah Aliyah Masmur, materi moderasi beragama sudah dilakukan dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran al-Qur'an Hadis. Tidak hanya itu pihak madrasah juga sudah ikut serta dalam menyelenggarakan acara yang

¹⁴ wawanca dengan Yuni Imelda, wakil kepala sekolah bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Masmur, 11 Agustus 2023, Jam 10.wib



bertujuan untuk menerapkan paham moderasi beragama kepada peserta didiknya. terutama

Dari sebab inilah penulis kemudian sangat tertarik untuk mengupas tuntas “**Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru**”.

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dan interpretasi, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi operasional dalam penulisan judul penelitian ini agar pembaca mempunyai persepsi yang sama terhadap apa yang dimaksud dalam penelitian ini. Adapun definisi dan batasan istilah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Materi Moderasi Bergama

Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris moderation yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebihan-lebihan.¹⁵ Sementara dalam bahasa Arabnya, kata moderasi sering diungkapkan dengan kata *wasatiyyah*. Kata *al-wasatiyyah* merupakan nisbah dari kata *al-wast* (dengan huruf sin yang di sukun) dan *al-wasat* (dengan huruf sin yang di fathahkan) yang keduanya merupakan bentuk masdar (*infinite*) dari kata kerja *al-wasata*¹⁶

Ibnu Mandzur berkata dalam Lisan al-’Arabnya, kata *wasata* (dengan sin di fatkhah) bermakna “di antara dua tepi”. Sementara *al-wast* (dengan sin di sukun) bermakna “di antara” seperti kata “*jalast wast al-qawm*” (saya

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, hlm.384

¹⁶ Isnain Ansory, *Wasathiyyah: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam* (Jakarta: Rumah Karet Publishing, 2014), hlm.107



duduk di antara kaum).¹⁷ Sementara kata *al-wasat* } mengandung arti empat arti yang berdekatan, pertama, kata benda yang berposisi di pertengahan dari dua posisi yang bertentangan. Kedua, kata sifat yang berarti pilihan (*khiyar*), utama (*afdal*), dan terbaik (*ajwad*). Ketiga, mengandung arti ‘adi.

Moderasi sudah menjadi pengertian umum dalam bahasa arab yang ditulis dengan sebutan *الوسطية* (*al-wasathiyah*).

2. Pembelajaran Al-qur’an Hadis

Pembelajaran Al-Qur’an Hadis adalah bagian dari pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di Madrasah yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi, bimbingan kemampuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai perwujudan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Kata Al-Qur’an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus di baca, dipelajari.

Al-Hadits atau as-Sunnah adalah amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW baik perbuatan, perkataan dan pengakuannya dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Hadits merupakan sumber ajaran dan dasar agama Islam kedua setelah Al-Qur’an. Hadits juga berisi akidah dan syari’ah. Hadits berisi petunjuk (pedoman) untuk

¹⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al-’Arab* (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119), hlm.4831-432



kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- a. Jiwa Nasionalisme dan kebersamaan dalam keberagaman, yang belum terlihat.
- b. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang di sikapi dengan cara yang kurang tepat oleh warga Indonesia dan harus segera disikapi dengan cara yang tepat untuk menghindari perpecahan
- c. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir masyarakat Indonesia mendapatkan aksi kekerasan dan teror yang dilatar belakangi motif agama, suku, maupun ras dikarenakan perbedaan pendapat yang disikapi dengan cara yang tidak tepat
- d. Radikalisme, intoleransi, dan ujaran kebencian memasuki dunia pendidikan melalui buku ajar. Salah satunya adalah buku ajar Al-qur'an Hadis.
- e. Dibutuhkan sikap untuk mengatasi dan memutus tali persebaran radikalisme di dunia pendidikan melalui pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apasajakah Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru?
2. Bagaimana Implementasi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apasajakah Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi pendidik dan calon pendidik dalam mengetahui keadaan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya pada moderasi Islam dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peserta Didik

Memberikan pengalaman belajar dan juga menciptakan wawasan terhadap peserta didik mengenai moderasi beragama khususnya pada pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

2. Bagi Pendidik

Memberikan wawasan kepada pendidik dalam proses pembelajaran diperlukan untuk memberikan hal-hal baru mengenai moderasi Islam khususnya pada pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

3. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas pendidik di sekolah melalui Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebihan-lebihan.¹⁸ Sementara dalam bahasa Arabnya, kata moderasi sering diungkapkan dengan kata *wasatiyyah*. Kata *al-wasatiyyah* merupakan nisbah dari kata *al-wast* (dengan huruf sin yang di sukun) dan *al-wasat* (dengan huruf sin yang di fathahkan) yang keduanya merupakan bentuk masdar (*infinite*) dari kata kerja *al-wasata*¹⁹

Ibnu Mandzur berkata dalam *Lisan al-'Arabnya*, kata *wasata* (dengan sin di fatkhah) bermakna “di antara dua tepi”. Sementara *al-wast* (dengan sin di sukun) bermakna “di antara” seperti kata “*jalast wast al-qawm*” (saya duduk di antara kaum).²⁰ Sementara kata *al-wasat* } mengandung arti empat arti yang berdekatan, pertama, kata benda yang berposisi di pertengahan dari dua posisi yang bertentangan. Kedua, kata sifat yang berarti pilihan (khiyar), utama (*afdal*), dan terbaik (*ajwad*). Ketiga, mengandung arti ‘adi

Moderasi sudah menjadi pengertian umum dalam bahasa arab yang ditulis dengan sebutan *الوسطية* (*al-wasathiyah*). Salah satu dalil dalam al-Qur’an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 143, yang berbunyi:

¹⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, hlm.384

¹⁹ Isnain Ansory, *Wasathiyyah: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam* (Jakarta: Rumah Karet Publishing, 2014), hlm.107

²⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119), hlm.4831-432



وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ بَنَفَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan²¹ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.²²

Kata al-Wasath dalam ayat tersebut memiliki makna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadist yang sangat populer juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya persoalan adalah yang berada ditengah-tengah. Dalam arti lain ketika menyelesaikan suatu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada ditengah-tengah²³. Begitu pula ketika menyikapi sebuah perbedaan baik perbedaan mazhab ataupun agama, Islam moderat selalu mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan agama masing-masing dan mazhab masing-masing. Sehingga semuanya dapat menerima keputusan dengan lapang dada.

Jika dimaknai dalam bahasa Arab, moderasi lebih dipahami dengan wasath atau wasathiyah, yang mempunyai persamaan arti dengan kata

²¹ Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat

²² Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014

²³ Muhammad „Ainul Yaqin, “Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural”, dalam *Jurnal Dzikir Manaqib* Vol. 12, No. 1, Tahun 2017, hlm. 952

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil) dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “wasit” yang memiliki tiga pengertian yakni penengah atau perantara, pelera/ pemisah/ pendamai, dan pemimpin di pertandingan.²⁴

Moderasi asal mulanya dari kata moderat yang artinya mengambil jalan tengah, artinya tidak condong kanan ataupun kiri. Sikap ini merupakan salah satu ciri keislaman. Banyak literatur mendefinisikan Materi Islam moderat, salah satunya adalah as-Salabi yang berpendapat bahwa moderat (*wasathiyah*) memiliki banyak arti, yaitu antara dua ujung, dipilih (khiyar), adil, terbaik, istimewa, dan sesuatu yang berada di antara baik dan buruk. Sejalan dengan as-Salabi, Kamali memberikan arti wasathiyah dengan tawassut (tengah), 'itidal (tegak lurus), tawazun (seimbang), iqtishad (tidak berlebihan) Sedangkan Qardlawi memberikan pengertian yang lebih luas kepada wasathiyah seperti keadilan, istiqamah (lurus), menjadi terpilih atau yang terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan²⁵.

Seorang muslim yang tidak menyukai kekerasan serta tidak memiliki kecenderungan yang ekstrem kepada pihak yang dibela, kemudian tidak juga mengabaikan spiritualisme dan hanya memperhatikan materialisme, tidak meninggalkan spiritual dan jasmani, tidak hanya peduli kepada individu

²⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.16.

²⁵ Ihsan, Irwan Abdullah, *Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume hlm.529, 849



namun juga sosial, itu berarti orang tersebut telah memiliki sifat-sifat wasathiyyah atau moderat.²⁶

Istilah wasathiyyah sesungguhnya juga memiliki makna yang cukup luas. Di dalam Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa kata atau yang sejenis berulang kali disebutkan. Di antaranya yang bermakna keadilan, keadilan menjadi sifat dasar yang diperlukan oleh seitan insan, terlebih jika dikaitkan dengan kesaksian satu hukum, tanpa kehadiran saksi yang adil, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, keadilan seorang saksi dan keadilan hukum menjadi harapan besar masyarakat. Keadilan merupakan posisi antara pihak-pihak yang bertikai dengan menjauhi kecenderungan pada salah satu sisi saja. Memberikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang, tidak berat seimbang, tidak berat sebelah.²⁷

Wasathiyyah bukan berarti sikap yang tidak tegas, atau tidak jelas sama sekali kepada segala sesuatu seperti sikap netral yang pasif. Moderasi tidak pula dinamai dengan wasath yakni "pertengahan", yang berarti pilihan yang menghantarkan kepada prasangka bahwa wasathiyyah tidak menyuruh manusia bersaha meraih suatu kebaikan dan positif, seperti ibadah, ilmu.

Sedangkan dari bahasa Latin kata Moderasi yaitu *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua makna kata moderasi, Moderasi Islam adalah inti dari ajaran agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang

²⁶ Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm.20.

²⁷ Maimun, *Ibid*, hlm.22-23.



sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa²⁸.

Di dalam bukunya *The Middle Path of Moderation in Islam* (Oxford University Press, 2015) Mohamad Hasyim Kamali memberi penegasan bahwa moderate dalam bahasa arab “wasathiyah” tidak terlepas dari katakunci berimbang (*balance*) dan adil (*justice*). Menurut Mohammad Hashim Kamali, keseimbangan (*balance*) dan berlaku adil (*justice*) merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman²⁹.

Moderat sendiri bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, lalu Imam Shamsi Ali memberi kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoisme.³⁰ Moderat menurut pandangan Khaled

²⁸ Muhammad Ainul Yaqin, “Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural”..., hlm. 952

²⁹ Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn”, Jurnal JIPIS, Vol.29, No. 1 (April 2020), hlm.29

³⁰ Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol.15, No.2 (Oktober 2019), hlm.10.



Abou El Fadl senada dengan istilah modernis, progresif, dan reformis. Namun istilah moderat ia pilih karena lebih tepat untuk memberi gambaran kepada kelompok yang ia hadapkan dengan kelompok puritan. Menurutnya modernis mengisyaratkan satu kelompok yang berusaha mengatasi tantangan modernitas yang problem kekinian. Bukan hanya itu saja, ia juga mengklaim bahwa sikap moderasi menggambarkan pendirian keagamaan mayoritas umat Islam saat ini.³¹

Selain itu Khaled menjelaskan lebih jauh tentang moderat merupakan sikap yang yakin bahwa Tuhan menganugrahi manusia dan kemampuan untuk membedakan perkara yang benar dan salah. Sehingga memiliki kebebasan ruang dalam menentukan pilihan terbaik, dalam arti masih tetap dalam koridor moral yang diterapkan di masyarakat umum.³²

Menurut definisi Yusuf al-Qaradhawi moderat adalah sikap yang mengandung adil, perwujudan dari rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Agar dapat tercapai sikap tersebut perlulah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keyakinan agamanya masing-masing. Yusuf al-Qaradhawi memandang moderat mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoris.³³ Nurkolis memberikan kesimpulan dari gagasan tokoh sufi ternama Husin Mansur al-Hallaj dan Muhryi al-Din Ibn ‘Arabi, bahwa pemikir sufistik wahdat al-

³¹ Muhamad Nur, “Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou ElFadl”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.11, No. 1 (Maret 2013), hlm.27

³² Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2006), hlm.117-122

³³ Taqrib al-Madhahib-Qaradawi’s Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi’i Ecumenism” Published online, http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&templateid=11&temp_type=42. Diakses pada 2 Agustus 2022



adyan menawarkan satu gagasan moderat yang humanis, dan universal dalam konteks relasi agama-agama, dimana didalamnya terkandung pesan moral yang terkait secara langsung dengan masalah harmoni kehidupan sosial keagamaan. Setiap agama pasti dalam ajarannya mengajak untuk hidup saling membantu satu sama lain dalam hubungan sosial dengan tanpa adanya membedakan agama maupun golongan³⁴.

Menurut Nurcholis Madjid terkait dengan moderisasi merupakan suatu proses perubahan, baik sikap dan mentalitas untuk menyesuaikan tuntunan hidup dengan tuntunan hidup sekarang guna terciptanya kebahagiaan hidup bagi masyarakat. Moderasi juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan atau upaya yang mempunyai tujuan dalam menafsirkan kembali doktrin-doktrin tradisional serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok terlebih terhadap antar agama. sehingga perlunya memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya.³⁵ Menurut Abudin Nata pendidikan moderat memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

- a) Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama.

³⁴ Nur Kolis, "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama", Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol.01, No.02 (Oktober 2017), hlm.166-180

³⁵ Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYA", Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), hlm.21



- b) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri.
- c) Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial.
- d) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan *pluralisme*.
- e) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
- f) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (*heart*).
- g) Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran.
- h) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- i) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.³⁶

Adapun salah satu dari keberagaman tersebut disebabkan oleh dialektika antara teks dan realita serta cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah. Logisnya konsekwensi dari kenyataan tersebut yaitu munculnya nama-nama atau julukan yang mengikut dibelakang Islam. Seperti Islam Fundamental, Islam Liberal, Islam Progresif, dan masih banyak lagi label-label yang lain. kekayaan dan lainnya. Moderasi juga bukan berarti lemah lembut³⁷.

³⁶ Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir", Jurnal Pemikiran Islam, Vol.17, No.1 (2017), hlm168

³⁷ Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), hlm.xi.



Yusuf Al Qardhawi merupakan salah satu penggerak al-wasathiyah school of thought yang sesungguhnya sudah dirintis oleh generasi zaman jamaluddin al-afghani, Muhammad Abdh, dan Rasyid Ridha. Mereka berusaha ingin membebaskan umat yang belenggu, memadukan serta memberi keseimbangan antara adil dan moderat. Maka dari itu perlu adanya Materi moderasi, berikut merupakan salah satu Materi moderasi versi Yusuf Al Qardhawi :

a) Komitmen pada nilai moralitas akhlak.

Mempunyai nilai akhlak yang mulia kejujuran, amanah, kesepakatan, bersikap rendah hati dan malu, begritu juga pada hal dengan moralitas sosial seperti keadilan, kebijakan, berasosiasi dengan kelompok masyarakat.

b) Kerjasama kombinatif antara dua hal yang bersebrangan

Posisi moderat yang memperlihatkan dapat mengambil manfaat dari kelebihan dan menjahui kekurangan dari dua sisi aspek yang konfrontatif tersebut. Sehingga tidak boleh memihak pada satu sisi dan menjahui sisi yang lain sehingga akan bersikap ekstrim.

c) Perlindungan hak-hak agama minoritas

Kewajiban mereka sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, namun dalam hal agama ibadah harusnya adanya pemisahan tidak bercampur. Negara tidak diperkenankan untuk mempersempit ruang gerak aktifitas keagamaan minoritas seperti larangan makan babi dan minuman keras.



d) Nilai-nilai humanis dan sosial

Nilai-nilai humanis dan sosial sesungguhnya merupakan khazanah otentik Islam. Perkembangan modern lebih mengidentifikasi hal tersebut sebagai nilai barat. Ia menjadi nilai yang paralel dengan Materi keadilan di tengah masyarakat dan pemerintah, kebebasan, kemuliaan dan hak asasi manusia.

e) Persatuan dan royalitas

Semua komponen umat harus bisa berkerja sama dalam hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang sudah disepakati semua orang.

f) Mengimani pluralitas

Keimanan akan pluralitas religi, pluralitas tradisional, pluralitas bahasa, pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya konsistensi antar berbagai peradapan.

Wasathiyah juga dapat bermakna lurus, dalam arti bahwa lurus dalam berpikir dan bertindak, jalan yang benar dan terletak di tengah jalan yang lurus dan jauh dari maksud yang tidak benar. Maka dari itu, di dalam Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk selalu berdoa agar selalu diberikan jalan yang lurus, terhindari dari jalan-jalan buruk yang dimurkai oleh Allah. Kemudian, wasathiyah dapat dimaknai sebagai sebuah kebaikan atau yang terbaik. Sehingga Islam wasathiyah adalah Islam yang terbaik. Kalimat ini sering dipakai orang-orang arab untuk memuji seseorang yang memiliki nasab



terbaik di sukunya. Untuk menyebut bahwa seseorang tersebut tidak berlebihan dalam keberagamaan atau tidak mengurangi ajaran agama³⁸.

Quraish Shihab menyimpulkan makna wasathiyah sebagai bentuk keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya.

Wasathiyah adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab³⁹. Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan pembenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya, di samping itu juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernagama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Penghormatan serta penerimaan adanya umat beragama lainnya ditunjukkan dengan berhubungan dan berinteraksi dalam kebiasaan sosial.⁴⁰

³⁸ Maimun, *Op.Cit*, hlm.23

³⁹ Quraish, *Op.Cit*, hlm.43.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), 2019), hlm.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama, baik kepada sesama pemeluk agama Islam, maupun antar pemeluk agama. Sikap moderasi tidak begitu saja hadir, namun dapat diciptakan dengan cara membangun pengetahuan dengan baik, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar.⁴¹

Moderasi beragama adalah upaya menghindari kekerasan dalam kehidupan beragama. Karena secara bahasa moderasi artinya pengurangan ke ekstriman penghindaran kekerasan . oleh karena itu kita tidak menyebutnya moderasi agama atau moderasi Islam. Tetap moderasi beragama. Karena pada faktanya, keberagaman itulah yang melahirkan ekstrimisme, keberagaman itulah yang melahirkan sikap-sikap yang begitu sangat ketat atau sangat longgar. Jadi moderasi beragama itu adalah upaya untuk mengajak mrreka yang ekstrim baik itu yang terlalu ke kanan maupun terlalu ke kiri untuk berada di tengah sehingga keagamaan itu menjadi lebih toleran, lebih menghormati atau menghargai keberagaman kemudian tentu saja akan lebih harmonis⁴².

Karena disitu akan saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Jangan sampai dalam kehidupan keagamaan kita ini ada yang terlalu dominan, sehingga mengalahkan yang lainnya, Itu yang tidak diinginkan. Keberagaman itu lahir dari cara pandang orang terhadap teks-teks

⁴¹ Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm.40

⁴² Kementerian Agama RI, “*Tanya Jawab Moderasi Beragama*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), cet 1, hlm.2-3



keagamaan, atau penafsiran orang terhadap teks keagamaan. Itulah yang melahirkan sikap keberagaman. Dari cara pandang dan cara penafsiran . nah cara penafsiran itu ada yang terlalu ketat, terlalu tekstual, karena terlalu berpegang pada teksnya itu (*tekstualis*) sehingga faham keagamaan yang ditimbulkannya itu ekstrim, ketat, dan sempit. Kemudian tidak menghormati pandangan yang lain.

Disisi lain, ada yang terlalu liberal tidak berpegangan pada teks. Tetapi terlalu liberal dalam memahaminya, sehingga banyak teks-teks Al-Qurān itu yang ditinggalkan. Itu yang pandangan liberal. Yang satu sisi itu terlalu literal yang lain itu terlalu liberal. Nah ini dua-dua nya ekstrim. Sekarang bagaimana yang terlalu tekstual itu pemahamannya itu bisa di seimbangkan, sehingga tidak terlalu tekstualis. Dia juga mampu menangkap maqosid dibalik itu⁴³. Begitu juga yang terlalu liberal. bagaimana dia juga bisa menghargai teks, jangan sampaidia juga tercerabut dari teks-teks keagamaan (lepas) dari konteksnya. Contoh yang paling gampang sekarang ini yaitu dari kelompok-kelompok “Salafi” Misalnya, yang terlalu tekstual.

Disisi lain yang liberal ini, terlalu liberal. Solat saja kadangkadangk ditinggalkan. Yang penting kita baik dengan orang ingat dengan Tuhan, syari’atnya banyak yang diabaikan. Sementara yang satu sisi terlalu ketat, sampai maqosid syariah nya itu tidak diabaikan. misalnya saking semangatnya dia mengamalkan sunnah, sampai-sampai misalnya tidak menghargai orang,

⁴³ Asnawi Syarbini, *Moderasi Agama Meneladani Nabi Muhammad SAW*, (Banten, 2015-2020), hlm.18-19



merasa paling benar sendiri. Ini kan tidak sehat. Cara beragama yang seperti ini. Nah ini yang harus dimoderasi.⁴⁴

Moderat menghendaki sebuah cara beragama yang selalu berada di tengah. Bukan di kanan ataupun kiri. Bukan menghadapi ekstrem kanan saja, sehingga diidentikkan dengan liberal/ kiri. Hal ini salah, tetapi selalu mengajak pada kelompok kanan dan kiri untuk berbuat adil dan penuh keseimbangan. Pandangan yang moderat harus merespons kelompok kanan dan kiri, yang harus dilihat dari sisi negatif dan ditarik pada tengahaengah agar bisa merealisasikan nilai-nilai yang imbang dan saling menghormati.⁴⁵

Sesuatu yang sama jangan sampai dibeda-bedakan, begitu pun sebaliknya, adanya perbedaan jangan sampai disamakan. Sehingga dapat saling menghargai dengan keanekaragaman menjadi sesuatu yang indah. Muncul sikap-sikap yang adil, saling menyayangi dan toleransi misalnya. Toleransi sebenarnya adalah sikap menerima terhadap prinsip yang diyakini dan dianut orang lain tanpa mengorbankan prinsip pribadi. Toleransi terjadi bukan hanya antar kelompok agama, melainkan pula intern suatu penganut agama. Tidak hanya kepada pemeluk agama lain, tapi juga kepada sesama pemeluk agama Islam.⁴⁶

Jika dikaitkan dengan Islam, maka moderat yaitu mengemban misi menjaga keseimbangan di antara dua macam ekstremitas, yakni antara pemikiran, pemahaman, pengamalan dan Gerakan Islam fundamental dengan

⁴⁴ Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, (Malang: Uin Maliki Press februari 2016), hlm.63

⁴⁵ Syamsul Ma'arif, *Sekolah Harmoni Restorasi Pendidikan Moderasi Pesantren* (Wonogiri: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm.72

⁴⁶ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.84- 85.



Islam liberal, sebagai dua kutub ekstremitas yang sulit dipadukan. Dengan demikian Islam moderat berusaha mengembangkan kedamaian komprehensif dan holistik, suatu kedamaian yang dibangun sesama umat Islam maupun umat Islam Bersama umat-umat lainnya, sehingga Islam moderat dapat melepaskan masyarakat dari kecurigaan, keraguan, maupun ketakutan.⁴⁷

Islam yang moderat telah berpengalaman dalam memainkan perannya yang fleksibel dalam menghadapi berbagai macam dan bentuk tantangan. Selain itu Islam moderat juga mampu menanggapi kebiasaan atau tradisi yang telah ada sejak dulu di masyarakat, sehingga Islam moderat mampu bertindak bijaksana. Islam Indonesia menunjukkan hal yang menarik dan karakter yang memikat sebagai rahmatan lil „alamin, jauh dari radikalisme dan ekstremitas yang melanda dunia belakangan ini.⁴⁸

Agama merupakan sesuatu yang dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan. Namun sebaliknya, agama juga bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi umat manusia. Agama adalah sesuatu yang memberikan kenyamanan ketika membuat hidup tentram. Sebaliknya, agama bisa menjadi hal yang menakutkan ketika membuat orang saling curiga, saling serang bahkan saling membunuh. Meskipun agama atau kekerasan antaragama mungkin dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial dan politik, kekerasan yang terjadi di seluruh dunia tampaknya diperparah oleh konflik antar ekstremis agama meskipun tampaknya menjadi alasan kecenderungan

⁴⁷ Mujamil Qomar, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm.19-20.

⁴⁸ Mujamil, *Op.Cit.*, hlm.20-21



kekerasan, agama juga tampaknya berfungsi sebagai sumber makna dan kepuasan pribadi bagi banyak orang di sekitar dunia⁴⁹.

Oleh karena banyaknya faktor penyebab yang dapat menjadikan perpecahan dan kerusakan antar golongan manusia, maka moderasi beragama menjadi salah satu jawaban yang tepat untuk meredam gejolak yang terjadi.

b. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah sebuah nilai yang paling cocok dijalankan untuk kemaslahatan di Indonesia. Nilai karakter moderat, adil, dan seimbang dijadikan sebagai kunci untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis dalam rangka membangun bangsa dan negara⁵⁰.

Agama telah memperhatikan hal ini sejak dahulu. Islam menyebut umatnya dengan “*ummatan wasathan*” sebagai sebuah harapan agar mereka dapat tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Islam begitu kaya dengan istilah Materi moderasi yang dibahasakan dengan kata lain yang beragam. Seperti pada al-Qur’an surat Al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ
وَأَنَّ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

⁴⁹ M. Nur Ghufron, dkk, *Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach*, *Religions* 2020, 11, 411

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan⁵¹ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁵²

Ayat tersebut memberikan arti bahwa, atribut wasathiyyah yang kaitkan pada sebuah warga muslim harus ditempatkan dalam permasalahan hubungan masyarakat dengan warga lain. Oleh karena itu, jika wasath dipahami pada permasalahan moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, agar menjadi teladan bagi umat lain. Pada waktu yang sama mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang patut ditiru sebagai saksi yang membenarkan dari seluruh tingkah lakunya⁵³.

Ayat lain yang berkaitan dengan wasathiyyah juga ada dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)⁵⁴, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.⁵⁵

⁵¹ Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat

⁵² Departemen Agama RI, *Op.Cit*

⁵³ Kementerian, *Op.Cit*, hlm.27.

⁵⁴ Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

Selain dalam ayat al-Qur'an, ada juga di dalam alSunnah yang memperlihatkan nabi sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai moderat, pada saat menghadapi dua pilihan ekstrem, sehingga Nabi selalu memilih jalandengah. Moderat bermakna sebagai sikap pertengahan, dengan sikap yang ingin jauh dari ekstremitas.

Ada beberapa hadis Nabi yang menggambarkan pengajaran moderasi dilihat dari berbagai aspek kehidupannya, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya yang cukup banyak. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya. “Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad, dari Ibn Sihab ia mendengar Said al-Musayyab berkata: Saya mendengar Saad Bin Abi Waqash berkata; Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya tentulah kami sudahengebiri diri kami sendiri.” (HR. Muslim).

Perbuatan melajang atau pengebirian tidak terpuji terhadap diri sendiri jelas dilarang, meski berdalih untuk urusan ibadah kepada Allah. Hal ini karena perbuatan yang tidak seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, di mana saat itu memperbanyak keturunan menjadi sebuah kebutuhan sangat dianjurkan dalam rangka menambah pengikut umat Islam.⁵⁶

Tidak hanya itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang merekatkan elemen bangsa Indonesia, Ini juga merupakan dasar dari kehidupan nasional dan agama yang moderat. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan terpenting moderasi beragama dan nasional di Indonesia. Pancasila mampu mewujudkan visi negara pluralistik, artinya tidak ada agama tertentu yang mempunyai hak khusus⁵⁷.

⁵⁶ Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm.26

⁵⁷ Kementerian, *Op.Cit*, hlm.11



Dari sejak hari lahir pada 1 Juni 1945, Pancasila sudah menjadi dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara warga Indonesia. Pancasila merupakan pondasi, spirit, dan dasar falsafah negeri yang mempersatukan berbagai bangsa, pulau, bahasa, dan agama ke dalam orientasi Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah jalan tengah dan solusi atas keinginan pihak-pihak yang ingin mendirikan negara Islam atau negara sekuler.⁵⁸

Pancasila ada di posisi tengah antara ideologi Islam, dan ideologi nasionalis Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan terpenting moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia. Ideologi nasional dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya prinsip harus disertai dengan sikap tawasuth, i'tidal, tasamuh dan tawazun⁵⁹.

Sikap moderat membawa manfaat baik bagi agama, bangsa, dan negara. Dengan sikap yang rendah hati, ia dapat terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh idealisme agama yang dilandasi atau dimotivasi radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat mencegah aksi terorisme atas nama agama serta dapat melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan, atau yang dinamai al-dlaruriyat al-khamsah.

c. Prinsip Moderasi Beragama

Karakter moderasi beragama diperlukan keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari kelompok individu. Oleh karena itu, setiap orang yang memeluk agama, suku, etnis, budaya maupun lainnya harus saling memahami satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi

⁵⁸ Kementerian, *Ibid.*, hlm.11

⁵⁹ Kementerian, *Ibid.*, hlm.14



perbedaan pemahaman keagamaan.⁶⁰

Satu di antara prinsip dasar dari ciri moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan antara duahal. Contohnya, seimbangnyanya wahyu dan akal, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, dan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Keseimbangan antara kebutuhan dan spontanitas, antara teks agama dan ijtihad para tokoh agama, antara cita-cita dan kenyataan, dan antara masa lalu dan masa depan. Inilah yang disebut esensi moderasi beragama dan adil dan seimbang untuk dilihat, disikapi, dan dipraktikkan⁶¹.

Kedua nilai ini, yaitu adil dan seimbang menjadi lebih mudah dibentuk apabila seseorang mempunyai tiga karakter utama. Tiga karakter ini adalah kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian. Dengan kata lain, sikap seimbang dalam agama selalu berada di jalan yang tengah. sikap ini mudah dilaksanakan jika seseorang mempunyai pengetahuan agama yang cukup untuk menjadi bijaksana, tidak ingin menang hanya dengan menafsirkan kebenaran orang lain, dan selalu berjalan netral dalam mengungkapkannya.⁶²

Dapat dikatakan juga bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati. Jika lebih disederhanakan lagi maka bisa menjadi tiga kata, yakni berilmu, berbudi dan berhati-hati.⁶³

Materi karakter moderasi beragama yang ditawarkan Islam adalah

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.14

⁶¹ Kementerian, *Ibid* hlm.19.

⁶² Kementerian, *Ibid*, hlm.20.

⁶³ Kementerian, *Ibid*, hlm.20-21.



tawazzun (keseimbangan), *i'tidal* (lurus dan kokoh), *tasammuh* (toleransi), *musawwah* (*egalitarian*), *syura* (diskusi), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mengutamakan prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).

Selain itu ada moderasi beragama juga memiliki prinsip yang berhubungan dengan Materi Islam wasathiyah di antaranya: ⁶⁴

a) Keadilan (*'Adalah*)

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. ‘Persamaan’ yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.

Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.” Makna al-‘adl dalam beberapa tafsir, antan lain: Menurut At-Tabari, *al-‘adl* adalah: Sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf.⁶⁵ Allah SWT menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-

⁶⁴ Kementerian Agama RI, Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), hlm.10-16

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 2012), hlm. 20-22



hamba Nya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Alquran dan berbuat ihsan (keutamaan).

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban.⁶⁶ Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat AlQu'an yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan.⁶⁷

Kajian berbagai revolusi memperlihatkan faktor penting yang patut direnungkan, yang di atasnya dibangun basis kebangkitan dan revolusi di di seluruh dunia dan antara berbagai bangsa. Faktor itu tak lain dari keadilan. Sejak dahulu, sangat sering kata ini membangkitkan jiwa orang-orang yang dalam hidupnya didzalimi, yang hak-hak dan kehormatannya direbut. Orang-orang terdzalimi tersebut lalu memberontak terhadap orang-orang jahat dan berusaha mencapai permata kebebasan dan keadilan dengan melenyapkan makhluk-makhluk buas yang tidak adil.

Dalam banyak kasus mereka rela mengorbankan nyawa demi menghapus penindasan. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi

⁶⁶ Ibid, hlm. 27

⁶⁷ Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 143



penerapan perilaku dari berbagai peraturannya.⁶⁸ Setidaknya ada tiga ragam kata adil dalam Alquran. Ketiga kata qist, ‘adl, dan mizan pada berbagai bentuknya digunakan oleh Alquran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil.

Ketika Alquran menunjukkan Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakanNya hanya al-qist. Kata ‘adl yang dalam berbagai bentuk terulang dua puluh delapan kali dalam Alquran. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Pertama, adil dalam arti “sama”. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Sebagaimana dalam Surah an-Nisa/4:58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁶⁹

Kata adil dalam ayat ini bila diartikan “sama”, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengembalian keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Misalnya, keceriaan wajah atau penyebutan nama (dengan atau tanpa tambahan penghormatan). Kedua,

⁶⁸ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104-105

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*



adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa kesimbangan tidak mengharuskan persamaan.

Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan social. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.

Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.⁷⁰

b) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah sikap pertengahan atau menengah antara dua sikap. Artinya, tidak terlalu jauh ke kanan (fundamental) dan terlalu jauh ke kiri (liberal). Sikap *Tawassuth* ini menjadikan Islam mudah diterima di segala bidang. Karakter *tawassuth* dalam Islam adalah titik tengah yang selalu ditempatkan Allah SWT. Nilai *tawassuth* sebagai prinsip Islam, harus diterapkan di segala bidang sehingga ekspresi keislaman dan keberagaman muslim menjadi saksi untuk menilai benar atau salahnya semua sikap dan perilaku manusia. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam menerapkan *tawassuth* adalah, pertama, tidak terlalu keras dan kaku dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengingkari keimanan umat Islam lainnya karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memosisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berpegang teguh pada prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi (tasamuh), serta hidup berdampingan dengan umat Islam lainnya dan warga yang memeluk agama lainnya.

c) *Tawazun* (berkesinambungan)

Tawazun adalah pemahaman, dan pengamalan mengenai agama yangimbang, termasuk seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat, dengan teguh meneguhkan prinsip yang membdakan antara penyimpangan dan perbedaan. *Tawazun* juga berarti memberikan hak tanpa menambah

⁷⁰ Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, hlm. 30



atau mengurangi. Tawazun adalah kemampuan sikap untuk menyeimbangkan kehidupan individu dan oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan individu sebagai orang muslim, sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap tawazun, umat Islam dapat mencapai kesejahteraan batin yang sejati berupa ketenteraman jiwa dan ketenangan lahir dan merasakan tenang dalam aktivitas hidupnya.

d) *I'tidal* (lurus dan tegas)

Secara linguistik, *i'tidal* memiliki arti yang lurus dan tegas. Artinya, *i'tidal* menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan haknya secara proporsional, dan memenuhi kewajibannya. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika kepada seluruh umat Islam. Keadilan yang diperintahkan oleh Islam telah dinyatakan Allah agar dilaksanakan dengan adil. Artinya sedang-sedang saja dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dengan menunjukkan tindakan yang ihsan. Keadilan berarti tercapainya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi karena kewajiban. Tanpa penegakan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti karena keadilan mempengaruhi kehidupan banyak orang.

e) *Tasamuh* (toleransi)

Tasamuh artinya toleransi. Di kamus bahasa Arab, kata *tasamuh* bermula dari bentuk asal kata *samah*, *samahah*, artinya kedermawanan, pengampunan, kemudahan dan kedamaian. Secara etimologis, *tasamuh* berarti menerima dengan enteng atau menoleransinya. Sedangkan secara



istilah tasamuh berarti menoleransi, mudah menerima atau menerima perbedaan. Tasamuh adalah sikap seseorang, yang diwujudkan dalam kesediaannya untuk menerima pandangan dan pendapat yang berbeda, meskipun tidak sependapat.

Tasamuh atau toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan dari hak asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial, yang memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan individu. Orang yang bersifat tasamuh selalu menghargai, mengizinkan, dan membolehkan sikap, pendapat, pandangan, keyakinan, adat, perilaku, dan lain-lain yang berbeda dengan sikapnya. Tasamuh berarti mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Jika tasamuh berarti besarnya jiwa, luasnya pikiran, lapangnya dada, maka ta'ashub berarti kecilnya jiwa, sesak hati, sempitnya dada.

f) *Musawah* (egaliter)

Secara bahasa, musawah artinya persamaan. Sedangkan secara istilah berarti persamaan dan penghormatan kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap Insan memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, ras atau suku.

g) *Syura* (musawarah)

Kata Syura berarti menyebutkan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah merupakan saling menyebutkan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat tentang suatu perkara. Musyawarah mempunyai kedudukan yang



tinggi bagi Islam. Di samping memang diperintahkan oleh Allah, musyawarah dalam hakikatnya dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Sisi lainnya, musyawarah adalah wujud penghargaan pada tokoh dan para pemimpin rakyat agar berpartisipasi pada urusan dan kepentingan bersama.

Mukhsin juga menyebutkan prinsip-prinsip yang menjadi karakter Islam yang moderat, yakni:⁷¹

a) Al-Qur'an sebagai kitab terbuka

Bagi Islam moderat, Al-Qur'an merupakan pedoman yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam. Dari sudut pandang penafsiran, Al-Qur'an adalah kitab yang terbuka, yang telah menghasilkan korpus-korpus tafsir, yaitu hasil kegiatan penafsiran umat Islam sesuai dengan keadaan dan perkembangan jaman.

b) Keadilan

Dari sudut pandang moderat, Materi yang inti di dalam Islam yaitu tauhid serta keadilan. Keadilan adalah ruh dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai aturan, semua ajaran Islam mengarah pada realisasi kondisi kehidupan yang adil, karena situasi yang adil akan mendekati pada takwa.

c) Kesetaraan

Dari perspektif Muslim Moderat, jelas terlihat bahwa Islam berada di garda terdepan dalam mengibarkan bendera persamaan harkat martabat manusia.

⁷¹ M Mukhlisin Jamil, *Islam Kontra Radikal: Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama* (Semarang: Southeast Asian Publish, 2021), hlm.197-202



Kesetaraan adalah dasar dari paradigma untuk menegaskan visi Muslim moderat. Yang menjadi satu di antara misi dasar Islam adalah rusaknya sistem sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap masyarakat lemah.

d) Toleransi

Islam yang moderat juga menganut prinsip keterbukaan terhadap keragaman pendapat dan sudut pandang. Sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbeda dari orang ke orang adalah pasti.

e) Pembebasan

Islam moderat percaya bahwa agama harus dimengerti secara produktif sebagai sarana perubahansosial. Semua bentuk wacana pemikiran Islam tidak boleh menggambarkan agama sebagai sesuatu yang mengerikan dan mengkhawatirkan. di sisi lain, pemikiran Islam dilakukan untuk melepaskan kehendak yang dapat menghasilkan dan membentuk perilaku dan etika shalih sosial.

f) Kemanusiaan

Bagi Islam yang moderat, dari dulu Islam telah menunjukkan tekad yang besar untuk menjadikan masyarakat adil dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan ini berdasarkan pada keyakinan Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa semua manusia dimuliakan oleh Allah, tidak membedakan agamanya, ras, warna kulit, dan lainnya.

g) Pluralisme

Pada kerangka kedamaian yang ada dalam Islam, Al-Qur'an memandang fakta keanekaragaman agama sebagai kehendak Allah SWT, sebagaimana



juga Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dari Sebagian rasul yang diutus kepada umat manusia. Perbedaan agama terjadi karena perbedaan jalan yang dianut oleh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

h) Sensitifitas Gender

Islam memberi pencerahan dan pengubahan cara pandang umatnya kepada kaum perempuan. Islam menggaungkan Materi kesamaan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan di hadapan Tuhan.

i) Non Diskriminasi

Islam dengan jelas menolak penindasan, dan ketidakadilan. Praktik yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah dengan membentuk kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama di antara kelompok-kelompok suku dan agama menggambarkan kesetaraan dan non diskriminasi, dan ini menjadi dprinsip sentral di dalam Islam.

Moderasi beragama memastikan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif, tetapi inklusif, menyatu, adaptasi, berinteraksi dengan berbagai komunitas. Dengan begitu maka moderasi beragama akanmendorong dari tiap-tiap umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman agama, sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama⁷².

d. Ciri dan Karakteristik Moderasi Beragama

Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Posisi pertengahan menjadikan

⁷² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.22



anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikan dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. Moderasi mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya, dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global. Untuk lebih detailnya, di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa ciri-ciri dan karakteristik moderasi dalam Islam.

1. Memahami Realita

Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah potensi untuk terus berkembang. Konsekuensi dari pemberian potensi tersebut adalah bahwa manusia akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejak periode awal perkembangan Islam, sejarah telah mencatat bahwa banyak fatwa yang berbeda karena disebabkan oleh realitas kehidupan masyarakat yang juga berbeda.

Di era modern banyak dijumpai karena realitas kehidupan masyarakat yang berbeda, maka melahirkan fatwa yang juga berbeda. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di beberapa lembaga fatwa terkemuka di Negara-negara minoritas Muslim untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan



apa yang selama ini dipahami dari kitab-kitab fikih.⁷³

Sebagai contoh budaya local Aceh yaitu “Meudamee” yaitu merupakan pola penyelesaian konflik di desa gapong. Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Alquran dan As-Sunnah. Pola ini mengajarkan model dana penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga. Biasanya mereka yang berkonflik mengakui kesalahan dan memaafkannya.⁷⁴

Dalam konteks ke-Indonesiaan, adalah bagaimana menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia Ini. Sementara pandangan akan merujuk kepada ayat-ayat Alquran, di antaranya Surah Al-Maidah ayat 44,45,47. Dari ketiga ayat tersebut sekelompok ada yang memahami bahwa menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk bernegara adalah harga mati, maka bagi seseorang/sekelompok, yang tidak menerapkan dinilai kafir, zalim, dan fasik. Di sisi lain ada kelompok yang memahami bahwa ketiga ayat di atas hanya ditunjukkan kepada orang Yahudi dan Nasrani bukan untuk umat Islam. Pandangan seperti ini lahir dari paradigma sekuler yang sangat berkeinginan untuk memisahkan antara urusan agama di satu sisi yang hanya menyangkut masalah pribadi dan spiritual dan masalah negara di sisi yang lain.⁷⁵

Kedua pandangan ekstrim tersebut akan sulit diterapkan dan diamalkan dalam konteks ke-Indonesia-an. Kesimpulan tersebut sangat

⁷³ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2012), hlm. 44-47

⁷⁴ Yusuf Qardawi, *Islam Jalan Tengah*, diterjemahkan oleh Alwi A.M, Edisi. 3 (Bandung: PT Mizan, 2017), hlm. 194

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 44-47



tidak realistis, karena tidak memahami realitas Negara Indonesia yang dari aspekke sejarah, komposisi, demografisnya, dan konfigurasi sosialnya berbeda dengan negara-negara lain termasuk negara yang secara resmi berdasarkan Islam. Dalam konteks ke-Indonesia-an yang perlu juga digarisbawahi adalah meskipun mayoritas penduduknya Muslim namun dalam pandangan politiknya beraneka ragam.

Realitas lain yang harus dipahami bagi siapa pun agar terhindar dari sikap ekstrim adalah bahwa manusia adalah makhluk yang beraneka ragam jenisnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan dan merupakan ketentuan Allah. Isyarat ini dapat ditemukan di antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷⁶

Suku bangsa yang berbeda-beda dan pengalaman sejarah masing-masing bangsa yang juga berbeda-beda sedikit banyak berpengaruh dalam hal mengekspresikan sikap beragama. Sebagai contoh realitas kaum Muslim Indonesia menerima ajaran Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh para pendakwah yang dikenal dengan walisongo yang menggunakan pendekatan kultural untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*



pendekatan ini adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat saat itu.⁷⁷

2. Memahami Fikih Prioritas

Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal. Dengan mengetahui tingkatan prioritas amal maka seorang Muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa dan mana yang wajib di antara yang sunnah. Alquran secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam melakukan amalan agama haruslah diketahui dan diamalkan bagi setiap Muslim.

Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adanya khilafah dalam amalan-amalan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Seringkali seseorang bersikap ekstrim dalam berpegang kepada salah satu madzhab fikih untuk amalan yang hukumnya sunnah, dan menyalahkan pihak lain yang berbeda, sehingga memunculkan pertentangan dan permusuhan. Kalau orang tersebut memahami fikih prioritas dengan baik, maka hal itu tidak terjadi. Karena menjaga persaudaraan dengan sesama Muslim adalah wajib hukumnya, sedangkan amalan yang dipersilahkan hukumnya sunnah. Sikap moderat ajaran Islam tidak akan muncul apabila seseorang tidak memahami fikih prioritas.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 49-50



3. Menghindari Fanatisme Berlebihan

Tidak jarang orang mencela sikap fanatis atau yang kemudian dikenal dengan istilah fanatisme. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak karena fanatisme dalam pengertian bahasa sebagaimana oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya). Sifat ini bila menghiiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinan dapat dibenarkan bahkan terpuji. Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan maka kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah.⁷⁸

Maka jelaslah bahwa fanatik adalah sesuatu yang buruk. Alquran hadir salah satu misinya adalah untuk menghilangkan sikap fanatik tersebut.⁷⁹

4. Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam Beragama

Semua sepakat bahwa Islam adalah merupakan agama yang mudah serta mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak argumen yang dapat dituliskan menyangkut hal tersebut. Secara umum para ulama membagi kemudahan ajaran Islam menjadi dua kategori yaitu: pertama, kemudahan yang asli; kemudahan yang memang merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang memang moderat dan sesuai dengan naluri manusia. Kedua, kemudahan yang dikarenakan ada sebab yang memudahkan lagi. Sebagai contoh adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan/musafir maka

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 54-57

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 59



mendapat kemudahan untuk melakukan salat secara jamak dan qasar.

Demikian juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi yang safar atau sakit dan masih banyak contoh lainnya. Yang perlu dicatat bahwa kemudahan tersebut hendaklah mengikuti kaidah-kaidah dalam agama yang telah ditetapkan oleh para ulama, di antaranya adalah;

- a. Benar-benar ada udzur yang membolehkannya mengambil keringanan
- b. Ada dadil syar'i yang membolehkan untuk mengambil keringanan
- c. Mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampaui batas dari garis yang telah ditetapkan oleh dalil.

Prinsip kemudahan yang diajarkan Islam ini semestinya menjadikan pemeluknya untuk dapat selalu bersikap moderat dalam mengekspresikan sikap beragamanya.

5. Memahami Teks-teks Keagamaan Secara Komprehensif

Salah satu metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qu'an secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini adalah salah satu metode yang dinilai paling objektif, dikatakan objektif karena seolah Alquran dipersilahkan untuk menjawab secara langsung setiap masalah yang disodorkan oleh seorang mufasir. Dengan memahami ayat-ayat Alquran secara komprehensif maka akan menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat memperlihatkan ajaran Islam yang moderat.



6. Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dalam menyikapi perbedaan baik dalam intern umat beragama maupun antar umat beragama yang berbeda. Prinsip ini didasari pada realitas bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan. Dalam realitasnya seringkali perbedaan yang terjadi di antara manusia dapat menimbulkan permusuhan dan ini pada gilirannya akan menimbulkan kelemahan serta ketegangan antar mereka.

Di sisi lain manusia dianugerahi Allah kemampuan untuk dapat mengola aneka perbedaan tersebut menjadi kekuatan manakala dapat disinergikan. Untuk dapat bersinergi maka diperlukan sikap terbuka, disinilah peran ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna menjadikan perbedaan tersebut bukan sebagai titik awal perpecahan melainkan menjadi berkah untuk mendinamisir kehidupan manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Dari analisa kebahasaan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan memiliki sifat ketergantungan kepada pihak lain sampai akhir perjalanan hidupnya, bahkan melampaui hidupnya di dunia ini⁸⁰.

7. Komitmen Terhadap Kebenaran dan Keadilan

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah adanya komitmen untuk mengakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Moderasi*, hlm. 65-66



dimaksud bukan saja eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal.⁸¹ Perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatu ke tingkat nabati atau hewani.

Pengkhususan larangan tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat. Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang dimilikinya akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinya sebagai korban hawa nafsunya. Perintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat khususnya bagi yang memegang kekuasaan juga diisyaratkan secara eksplisit dalam surah Al Baqarah ayat 124.

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".⁸²

Frase yang menunjukkan masalah ini adalah "Janji-Ku (ini) tidak berlaku bagi orang yang zalim". Frase ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar hasil kesepakatan semata apalagi

⁸¹ *Ibid*, hlm. 73

⁸² *Ibid*



berdasarkan keturunan, tetapi lebih dari itu adalah sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan. Setiap orang memiliki peran yang beragam dalam kehidupannya, dan pelaksanaan peran itu harus selalu didasari prinsip keadilan dan itu sama halnya berbuat baik terhadap diri sendiri.⁸³

Rincian tentang ciri dan karakteristik ajaran Islam yang moderat bukan hanya dibatasi pada poin-poin di atas, namun secara garis besar apa yang telah dipaparkan dapat menjelaskan ciri utama ajaran Islam yang moderat. Pendapat lain menyebutkan ada beberapa karakteristik moderasi menurut Islam yaitu:⁸⁴

a) Berasaskan ketuhanan

Moderasi yang dikonstruksikan oleh Islam bersumber dari wahyu Allah yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits nabi. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa sifat dan sikap moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari sifat Allah yang menyuruh untuk sederhana. Tuhan yang bijaksana, adil, dan sempurna mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Di situlah terdapat keistimewaan dari moderasi Islam yang berdasar pada fondasi ketuhanan.

b) Berlandaskan petunjuk kenabian

Hampir setiap tindakan yang dilakukan nabi mencontohkan ajaran moderasi dalam ajaran Islam. Dalam kesederhanaan hidup, yang berarti tidak begitu fokus pada hal-hal duniawi, tetapi tidak pula meninggalkan begitu saja. Ini adalah contoh dari apa yang pernah dipraktikkan nabi

⁸³ Departemen Agama RI, *Hukum, Kedailan, dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 252

⁸⁴ Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm.27-30



dalam hidupnya. Nabi adalah manusia terbaik dan paling taat, tetapi tidak pernah berlebihan dalam beribadah. Saat berpuasa, beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaan buka ketika sudah saatnya. Bangun di malam hari (shalat tahajud) tetapi tidak meninggalkan tidur, dan masih banyak dari tindakan, ucapan, dan sumpah yang pernah beliau tunjukkan kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya. Nabi selalu memilih sesuatu yang mudah daripada yang sulit, kecuali dalam hal perbuatan dosa. Kehidupan nabi mencerminkan sifat (sederhana) tengah, baik dari segi ibadah maupun mu'amalah.

c) Kompetibel dengan fitrah manusia

Kesesuaian dengan fitrah manusia adalah salah satu karakteristik moderasi. Fitrah adalah potensi yang dimiliki manusia dari dilahirkan. Beberapa ahli menyebutnya insting. Sejak manusia masih dalam kandungan, fitrah atau kepribadian yang tertanam dalam diri manusia merupakan kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang memiliki kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar (Fitrah), mereka secara otomatis memiliki potensi menjalankan moderasi dalam agama karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum agama adalah untuk menegakkan moderasi dan keadilan. Di situlah kaitan antara kemungkinan yang sudah ada padasemua manusia dan kemudahan menerima Materi moderasi dalam agama (Islam).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d) Terhindar dari pertentangan

Materi moderasi dalam Islam merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah beragama manusia, maka tidak ada lagi alasan untuk menentangnya, apalagi untuk mempertentangkan dengan Materi yang terkait keberagaman. Karena Materi moderasi dalam Islam memang ajaran Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Materi moderasi Islam merupakan Materi yang sangat sempurna, terhindar dari kekurangan dan aib, demikian karena Materi ini bersumber dari Syariat Islam yang juga baik dan sempurna.

e) Ajek dan konsisten

Materi moderasi beragama tentu sulit dibantah dengan akal sehat. sebagaimana hukum Islam yang memiliki karakter yang sama, ia juga merupakan Materi yang permanen dan konsisten dalam arti doktrin yang tetap relevan selamanya dan kapan saja, di mana saja.

f) Bermuatan universal dan komprehensif

Materi moderasi Islam dapat mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dunia, agama, sosial, ekonomi, politik, budaya dan ilmu pengetahuan, tidak kurang sedikit pun. Ini relevan di setiap era dan di mana pun. Materi ini terhindar dari kesalahan dan kekurangan. Moderat Islam juga mencakup aspek akidah, ibadah, mu'amalah, Manhaj (metodologi), ideologi, dan moralitas.

g) Bijaksana, seimbang dan bebas dari tindakan berlebihan

Sifat arif bijaksana dan seimbang dalam menjalankan aspek kehidupan



menjadi ciri dari moderasi beragama. Keseimbangan antara dunia dan kehidupan akhirat, keseimbangan muamalah kepada sesama manusia di bumi, keseimbangan dengan memenuhi kebutuhan mental dan fisik, serta seimbang dalam hal lainnya. Ajaran Islam juga untuk kesejahteraan hidup manusia dan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan cara yang mudah. Artinya, tidak berlebihan dan tidak sembrono.

e. Macam-macam Moderasi Beragama

1. Moderasi dalam Akidah

Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud sang pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Hal ini merupakan sebuah dimensi esoterik (Akidah) yang memuat aturan paling dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Lebih dari itu, pemaknaan iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat menstimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah SWT. Untuk itu harus kita ketahui bahwa Akidah berasal dari akar kata bahasa arab I'tiqad yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Akidah, dengan begitu, mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta jagad raya dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Akidah pun dapat didiversifikasikan dalam empat istilah yaitu Akidah ketuhanan, Akidah Kenabian, Akidah Kerohanian, dan



Akidah Kegaiban.⁸⁵

Akidah yang dimaksud di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut, adalah sesuatu yang menuntut keimanan yang disertai keraguan dan kesamaran, yang pertama kali didakwakan oleh Rasulullah, dan merupakan materi dakwah setiap rasul. Kemoderasian akidah Islam merupakan sebuah realita yang diakui oleh banyak pihak.⁸⁶

Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Pemaparannya berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Ini membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar-benar bersumber dari Allah SWT.⁸⁷

2. Moderasi dalam Syari'ah

Kata syariat mengandung pemaknaan beragam baik dari segi etimologi maupun terminologi. Makna etimologi syariat adalah tempat mengalirnya air atau sebuah jalan setapak menuju sumber air. Sedangkan menurut terminologinya secara luas, syariat bisa diidentikkan dengan *ad-din* (Islam) itu sendiri. Syariat adalah panduan hukum, baik menyangkut

⁸⁵ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 8-9

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2012), hlm. 82-83

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 82-83



hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sehari-hari.⁸⁸

Syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna sempit. Syariah dalam makna luas, mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam, yang meliputi seluruh aspek doctrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, dan lain-lain. Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam sebagai berikut:

a) Tidak menyulitkan

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ -

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua

⁸⁸ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 19



menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Ayat tersebut menerangkan bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bukanlah agama yang sempit dan sulit tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya.

b) Menyedikitkan beban

Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi tidak adanya kesulitan, karena didalamnya banyaknya beban berakibat menyempitkan. Orang yang menyibukkan diri terhadap Alquran untuk meneliti perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya, pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya sedikit, memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu sekilas dan muda mengamalkannya, tidak banyak perincian perinciannya, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan Alquran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan manusia bisa bertambah dan bisa berkurang sewaktu-sewaktu. Selain itu, keimanan juga bermacam-macam kualitasnya dilihat dari sisi pengaruhnya terhadap kehidupan dalam keseharian. Meningkatnya keimanan dan meningkatkan kualitasnya terus-menerus merupakan salah satu rahasia keistiqamahan dalam ketaatan. Hanya dengan keyakinan atau



keimananlah, manusia bisa memahami eksistensi Allah SWT dan kekuasaan-Nya.⁸⁹

3. Moderasi dalam Akhlak

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Adakalanya ia berasal dari agama lain. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman non Muslim. Agama memang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Tiaptiap orang mempunyai hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kafirun (109): 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ □

Artinya: untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."⁹⁰

Akhlak di sini tidak hanya berlaku kepada teman yang berlainan agama, tetapi juga kepada teman yang berlainan kelompok, aliran, ataupun golongan tertentu. Dalam konteks ini, kita tetap dianjurkan bersikap toleran kepada mereka. Ada enam hal yang merupakan pokok yang harus dijalankan setiap Muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan Muslim lainnya. Tujuan digariskannya interaksi antarMuslim ini tiada lain supaya hubungan mereka semakin terjalin dengan baik. Dengan begitu, kasih sayang, kedekatan, dan keakraban di antara mereka, akan saling terpancar. Seperti halnya sebagai berikut:

1. Menjenguk orang sakit
2. Mengucapkan salam dan membalasnya ketika mendapat ucapan

⁸⁹ Irja Nasrullah, *Ketika Minoritas Jadi Pilihan* (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm. 259

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*



- salam
3. Mengantar jenazah
 4. Memenuhi undangan
 5. Mendoakan kerika bersin, dan
 6. Memberikan nasihat ketika diminta

Jika tiap-tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka itu sudah merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak Muslim lainnya. Apabila tidak menghormati hak-hak Muslim lainnya, berarti tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan mereka. Ia kehilangan sensitivitas terhadap mereka dan akhirnya menjadi acuh terhadap persoalan mereka.⁹¹ Adapula akhlak terhadap non-Muslim, seorang filusuf Yunani yakni Aristoteles pun pernah mengeluarkan statmen bahwa, manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya.

Interaksi dengan manusia lain merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibantah. Sebab, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak memerlukan uluran tangan orang lain. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, berinteraksi dengan berbagai kalangan merupakan suatu keniscayaan. Berinteraksi dengan mereka adalah wujud pengamalan terhadap silah persatuan rakyat Indonesia. Ditinjau dari segi agama, kaum Muslimin menempati posisi mayoritas di Indonesia. Meskipun demikian, mereka tidak dapat lepas dari kebutuhan berinteraksi dengan pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia.

⁹¹ M. Alaika Salamulloh, *Ahlak Hubungan Horizontal* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 104-106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai seorang Muslim, kita mesti memahami posisi kita dan posisi penganut agama di luar kita. Sah-sah saja kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama paling benar di sisi Allah juga mencermati ketentuan Allah tentang adanya pemeluk agama lain. Kita juga harus yakin bahwa Allah sengaja menciptakan manusia dalam beragam agama. Artinya, keberadaan pemeluk agama lain merupakan kehendak dan hukum-Nya yang tidak dapat di ganggu gugat. Kalau saja Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan umat manusia ini tergabung dalam satu agama. Tetapi bukan itu yang dikehendakinya. Dia berkehendak menciptakan manusia terbagi ke dalam banyak agama. Kita dapat memahami bahwa ternyata keragaman agama yang di kehendaki Allah mengandung banyak hikmah.

Salah satunya adalah Allah hendak menguji siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Karena itu, Allah memerintahkan kepada kita supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab, hanya dia yang maha mengetahui kebenaran mutlak. Bertolak pada ketentuan di atas, sangat jelas bagi kita bahwa plural isme agama adalah hukum Allah yang terjabar di jagad raya ini, ragam agama yang membentang dari belahan dunia timur sampai barat merupakan wujud pengejawantahan hukumnya.

4. Moderasi dalam Bidang Politik (Peran Kepala Negara)

Adalah amat naif bila ada Negara tanpa pemimpin atau kepala Negara. Maka dalam Islam, kepala Negara atau kepala pemerintahan itu



wajib adanya dan memiliki sikap kuat dan amanah. Para penguasa di Negara kita harus menyadari bahwa mereka hidup di tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Adalah hak setiap bangsa untuk memiliki pemerintahnya yang menyeluruh. Hak mereka pula, memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang menggambarkan tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, serta adatistiadat.

Adapun mereka yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi menolak hukum Islam, maka perbuatan mereka ini tidak dapat diterima oleh akal ataupun diridhai oleh suatu agama. Sebagian ada yang menolak agama secara terang-terangan dan berseru agar orang mengikuti saja Timur dan Barat. Dia tidak ingin Islam memiliki ruangan apa pun untuk mengungkapkan tentang dirinya sendiri walaupun itu hanya berupa sudut kecil. Di antara para penguasa itu ada pula yang mendakwakan sendirinya sebagai Muslim, namun Islamnya adalah dari hasil kerja akal sendiri, ilham hawa nafsunya, serta tipu daya setannya. Dia mau mengambil dari Islam hanya sesuatu yang disukainya, dan menolak segala yang tidak disenanginya. Di antara mereka ada pula yang mengimpor ideologi dan undangundang asing, tetapi ia masih juga mau membiarkan sedikit ruang untuk Islam.

Bagaimanapun sudah tiba saatnya kini, bagi para penguasa kita untuk menyadari bahwa tidak ada kebebasan hakiki bagi rakyat dan tidak ada kestabilan dalam masyarakat mereka, selain peraturan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berasaskan Islam yang sudah pasti menyeluruh dalam pengambilan hukum. Selama penguasa tidak memberlakukan asas Islam dalam perundang-undangan Negara, dalam hal ini dapat melahirkan masyarakat yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, baik dalam kaitan agama maupun bukan.

2. Pembelajaran Al-Qur'an Hadis

a. Pengertian pembelajaran Al-qur'an Hadis

Menurut Sudjana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.⁹² Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kata Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “Instruksional” (bentuk kata benda), secara etimologi bermakna pembelajaran. Dalam perspektif metodik-pedagogik, kata instruksional mengandung dua makna kegiatan, yaitu kegiatan mengajar (*teaching*) dan kegiatan belajar (*learning*), Dalam istilah kamus tarbawi kata pembelajaran diterjemahkan dengan “ta’lim” atau “tadris”.⁹³

Menurut Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Perubahan-perubahan itu mencakup perubahan perilaku, perubahan pengalaman

⁹² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet. Ke-13, hlm.22

⁹³ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.57



dan perubahan kematangan.⁹⁴

Dalam proses belajar ada tiga fase atau episode, yakni (informasi), (2) transformasi, (3) evaluasi. Informasi dalam proses belajar berguna untuk menambah pengetahuan yang dimiliki siswa. Transformasi berguna untuk memperluas konsep dan teori yang sudah ada sehingga menjadi bahan pelajaran yang lebih berkualitas. Sedangkan evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana kemajuan pembelajaran dicapai.⁹⁵ Kata *talim* berasal dari kata dasar “*allama*” yang berarti mengajar, mengetahui.⁹⁶ Pengajaran (*ta’lim*) lebih mengarah pada aspek kognitif, *ta’lim* mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik. *Ta’limah* atau pengajaran merupakan langkah kelanjutannya.

Para Rasul mengajarkan kepada manusia sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya, yang kesemuanya itu termaktub dalam kitabullah dan sunah rasul.⁹⁷ Muhammad Rasyid Ridha mengartikan *ta’lim* dengan : “Proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu”.⁹⁸

Definisi *ta’lim* menurut Abdul Fattah Jalal, yaitu sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan

⁹⁴ RatnWilis Dahar, *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung:PT Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm.2-3

⁹⁵ S. Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2005), Januari, cet. Ke. 9, hlm. 9-10

⁹⁶ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm.20.

⁹⁷ Safuan Alfandi, *Kumpulan Khutbah Jum’at Pilihan*, (Solo : Sendang Ilmu), hlm.69

⁹⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 31



penanaman amanah, sehingga penyucian diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang yang tidak diketahuinya.⁹⁹

Mengacu pada definisi ini, ta'lim berarti adalah usaha terus menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju dari posisi “tidak tahu” ke posisi “tahu” seperti yang digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 78. :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa manusia tidak akan dapat mengetahui sesuatu kecuali jika Allah memberi pengetahuan tersebut, tentunya ini ada usaha yang dilakukan sebagai perwujudan dari kesungguhan untuk mengetahui hal tersebut. Adapun ta'lim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik, sebagai upaya untuk mengembangkan, mendorong dan mengajak manusia lebih maju dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan karena seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi ia dibekali dengan berbagai potensi untuk mengembangkan keterampilannya tersebut agar dapat memahami ilmu serta memanfaatkannya dalam kehidupan.

⁹⁹ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005), hlm. 47



Pembelajaran mencakup teoritis dan praktis sehingga peserta didik memperoleh kebijakan dan menjauhi kemudharatan. Pengajaran itu juga mencakup ilmu pengetahuan dan al-hikmah (bijaksana), misalnya guru Qur'an Hadits akan berusaha mengajarkan al-hikmah dari pelajaran Qur'an dan Hadits, yaitu pembelajaran nilai kepastian dan ketepatan dalam mengambil sikap dan tindakan dalam kehidupannya sesuai dengan ajaran yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits, yang dilandasi oleh pertimbangan yang rasional dan perhitungan yang matang. Sedangkan menurut Trianto, pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya) dalam rangkaian mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁰⁰ Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.¹⁰¹

Dari beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Qur'an Hadits merupakan upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan kegiatan antara peserta didik dengan pendidik pada pelajaran Qur'an Hadits dan sumber belajar pada suatu

¹⁰⁰ Trianto, *Mendesai Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 17

¹⁰¹ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. ke.14, April, hlm. 57



lingkungan belajar, serta interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup dapat dipahami sebagai sebuah pedoman dalam menjalankan roda kehidupan, yang tertanam sebagai landasan mengambil keputusan dan dalam memecahkan suatu permasalahan yang dapat terjadi suatu waktu. Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, madrasah merupakan satuan pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah memiliki khas karakteristik tersendiri, sehingga dalam konteks kurikulum tidak cukup mengadopsi kurikulum sekolah tetapi juga harus dapat mengembangkan kurikulum khas yang menjadi cirinya.

b. Tujuan Pembelajaran Qur'an Hadits

Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula halnya dengan Pendidikan Agama Islam, yang merupakan proses kegiatan yang akan dicapai dengan usaha pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan klasifikasi, pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik setelah selesai suatu pelajaran di sekolah, karena tujuan berfungsi mengarahkan, mengontrol dan memudahkan evaluasi



suatu aktivitas sebab tujuan pendidikan itu adalah identik dengan tujuan hidup manusia. Dengan uraian di atas tujuan pendidikan agama peneliti disesuaikan dengan tujuan Pendidikan Agama di lembaga-lembaga pendidikan formal dan peneliti membagi tujuan Pendidikan Agama itu menjadi dua bagian dengan uraian sebagai berikut :

1) Tujuan Umum

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang disebutkan oleh al-Qur'an dan Hadits sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang dasar No. 20 Tahun 2003. 1) Dari tujuan umum pendidikan di atas berarti Pendidikan Agama bertugas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sebagai sasaran akhir dari pendidikan Agama itu. 2) Menurut Abdul Fattah Jalal tujuan umum pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai



hamba Allah, ia mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Dengan mengutip surat atTakwir ayat 27. Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. 3) Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah adalah beribadah kepada Allah, ini diketahui dari surat ad-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

2) Tujuan

Khusus Tujuan khusus pendidikan Agama Islam yang dimaksud disini adalah tujuan pembelajaran Qur'an Hadits, yaitu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan Pendidikan Agama pada setiap jenjang sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Rumusan tujuan pendidikan agama Islam mengandung pengertian bahwa proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami peserta didik di lembaga pendidikan formal, dimulai dari tahapan kognitif, afektif, dan psikomotor.

Tahapan kognitif meliputi pengetahuan dan pemahan peserta didik terhadap ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, untuk selanjutnya menuju ke tahapan afektif, yakni terbentuknya minat, sikap, dan nilai diri peserta didik. Sedangkan tahapan ke tiga, yaitu psikomotorik

berupa menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik dan tergerak untuk mengamalkan.¹⁰²

c. Ruang Lingkup Pembelajaran Qur'an Hadits

Secara etimologi al-Qur'an merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro'a yang bermakna Talaa (قرأ) keduanya berarti : membaca atau bermakna jama'a (mengumpulkan, mengoleksi). Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Isim Maf'uul, artinya Matluw (yang dibaca). Sedangkan berdasarkan makna kedua (yakni: jama'a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa'il, artinya jaami' (pengumpul, Pengoleksi) karena ia mengumpulkan mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. Mengenai kata Al-Qur'an dan maknanya, beberapa ulama berpendapat,¹⁰³ Diantaranya :

- 1) Imam Syafi'i (105H-204 H) salah satu dari madzhab yang mashur bahwa al-Qur'an tidak merupakan musytaq (kata bentukan) dari apapun ia merupakan nama yang secara khusus diberikan oleh Allah untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- 2) Imam Al-Farra' (wafat 207H) kata al-Qur'an adalah musytaq kata bentukan dari kata "Qoraainu" yang merupakan Isim jamak dari kata "Qoriinatun" yang berarti petunjuk atau indikator.
- 3) Al-Asy'ri (wafat 324H) kata Al-Qur'an adalah musytaq dari kata "Qarana" yang artinya menggabungkan.

¹⁰² Bloom, Engelhaert, M.D. Et al., *Taxonomy of educational objective: Handbook; Cognitive domain*, (New York: David Mckay, 1979), hlm.589

¹⁰³ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, (Terjemah)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hlm. 85.



- 4) Aj-Jujaj (Wafat 311H) kata Al-Qur'an adalah mengikuti wazan "Fu'lanun" dan la musytaq (kata bentukan) "Al-Qou" yang mengandung arti penghimpun.
- 5) Syaikh Muhammad Khudari beik dalam bukunya Tarikh At Tasyri AlIslami, Al-Qur'an adalah firman Allah yang berbahasa arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan diingat selalu yang disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-naas.

Sedangkan secara terminologi al-Qur'an adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa dan lokasi. al-Qur'an adalah kitab Allah SWT yang terakhir setelah kitab taurat, zabor dan injil yang diturunkan melalui para rasul. Hal ini juga senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa al-Qur'an kalam atau wahyu Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat jibril sebagai pengantar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro pada tanggal 17 ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan terakhir al-Qur'an turun yakni pada tanggal 9 zulhijjah tahun 10 hijriah yakni surah al-Maidah ayat 3. Allah SWT menyebut al-Qur'an dengan sebutan yang banyak sekali, yang menunjukkan keagungan, keberkahan, pengaruhnya dan universalitasnya serta menunjukkan bahwa ia adalah penulis bagi kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Sebutan ini



menunjukkan pula fungsi dari al-Qur'an sebagai firman Allah SWT sebagai berikut :

- 1) Sebagai petunjuk umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam surat Q.s . Al-Baqarah 2:185. Q.s. Al-Baqarah 2:2, dan Q.s. Al-Fushilat 41:44.
- 2) Fungsi al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum Islam. Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni. Dalam alQur'an banyak diterangkan pula tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang mereka yang menentang dan mengingkari ajaranNya. Bagi kita, umat yang akan datang kemudian tentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam al-Qur'an.
- 3) Sebagai mukjizat Nabi Muhammad Saw. Turunnya al-Qur'an merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw. al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat bagi Rasulullah Muhammad Saw sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim dan sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya, dan bernilai abadi, sebagai mu'jizat, al-Qur'an telah menjadi salah satu sebab penting bagi masuknya orang-orang arab di zaman Rasulullah ke dalam agama Islam, dan menjadi sebab penting pula bagi masuknya orang-orang sekarang, dan (insha Allah) pada masa-masa yang akan datang. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dapat meyakinkan kita bahwa



al-Qur'an adalah firman-firman Allah, tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad Saw yang ummi.

Demikian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang kekuasaan di Mesir, Negeri Saba'. Tsamud, Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Adam, Musa dan lain-lain dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa AlQur'an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ramalan-ramalan khusus yang kemudian dibuktikan oleh sejarah seperti tentang bangsa romawi, berpecah belahnya Kristen dan lain-lain juga menjadi bukti lagi kepada kita bahwa al-Qur'an adalah wahyu SWT.

Bahasa al-Qur'an adalah mu'jizat besar sepanjang masa, keindahan bahasa dan kerapihan susunan katanya tidak dapat ditemukan pada buku-buku bahasa Arab lainnya. Gaya bahasa yang luhur tapi mudah dimengerti adalah merupakan ciri dari gaya bahasa alQur'an. Karena gaya bahasa yang demikian itulah "Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar al-Qur'an awal surat Thaha yang dibaca oleh adiknya Fathimah, bahkan Abu Jahal musuh besar Rasulullah, sampai tidak membunuh Nabi karena mendengar surat ad-Dhuha yang dibaca Nabi. Menurut bahasa hadits adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat.

Hadits juga berarti khabar, artinya berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Selain itu, hadits juga berarti qarib, artinya dekat, tidak lama lagi terjadi. Menurut ahli hadits, pengertian hadits adalah "seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW", sedangkan menurut yang lainnya adalah



“segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.” Adapun menurut muhadditsin, hadits itu adalah “segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadits marfu’ (yang disandarkan kepada Nabi), hadits mauquf (yang disandarkan kepada sahabat) ataupun hadits maqthu’ (yang disandarkan kepada tabi’in).¹⁰⁴

Al-Qur’an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Kitab al-Qur’an adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memenuhi syariat. Pada tahun 1958 salah seorang sarjana barat yang telah mengadakan penelitian dan penyelidikan secara ilmiah tentang al-Qur’an mengatakan bahwa : “pokok-pokok ajaran al-Qur’an begitu dinamis serta langgeng abadi, sehingga tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang lebih dari 12 abad lamanya, tetapi murni dalam teksnya. Fungsi Hadits terhadap al-Qur’an meliputi tiga fungsi pokok,¹⁰⁵ yaitu :

- 1) Memperkuat dan menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an
- 2) Menguraikan dan merincikan yang global (mujmal), mengkaitkan yang mutlak dan mentahsiskan yang umum (am), Tafsil, Takyid, dan Takhsis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki al-Qur’an. Rasulullah mempunyai tugas menjelaskan al-Qur’an sebagaimana firman Allah SWT

¹⁰⁴ H. Bisri Affandi, *Dirasat Islamiyyah (ilmu tafsir & Hadits)*, (Bandung:CV Aneka Bahagia Offset, 1993), hlm.57

¹⁰⁵ Ahmad Syauki, *Lintasan Sejarah Al-Qur’an*, (Bandung:CV Sulita, 1984), hlm.83



dalam Q.S. An-Nahl ayat 44,

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: (Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.

Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam

alQur'an. Hukum yang terjadi adalah merupakan produk Hadits /Sunnah yang tidak ditujukan oleh al-Qur'an. Contohnya seperti larangan memadu perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Ruang lingkup pembelajaran Qur'an Hadits meliputi masalah dasar ilmu al-Qur'an Hadits, tema-tema yang ditinjau dari al-Qur'an dan Hadits, dan tujuan dari pembelajaran al-Qur'an dan Hadits tersebut.

1) Masalah dasar-dasar ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, meliputi :

- a) Pengertian al-Qur'an menurut para ahli
- b) Pengertian hadits, sunnah, khabar, atsar dan hadits qudsi
- c) Bukti keotentikan al-Qur'an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemukjizatnya, dan sejarahnya. Isi pokok ajaran al-Qur'an dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran al-Qur'an.
- d) Fungsi al-Qur'an dalam kehidupan
- e) Fungsi hadits terhadap al-Qur'an
- f) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan ayat dalam al-Qur'an pembagian hadits dari segi kuantitas dan



kualitasnya

- 2) Tema-tema yang ditinjau dari perspektif al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu :
 - a) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi.
 - b) Keikhlasan dalam beribadah
 - c) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya
 - d) Perintah menjaga kelestaraan lingkungan hidup
 - e) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhuafa
 - f) Berkompetisi dalam kebaikan
 - g) Amar ma'ruf nahi mungkar
 - h) Ujian dan cobaan manusia
 - i) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat
 - j) Berlaku adil dan jujur
 - k) Toleransi dan etika pergaulan
 - l) Etos kerja
 - m) Makanan yang halal dan baik
 - n) Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Mata pelajaran al-Qur'an Hadits bertujuan untuk :
 - a) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap al-Qur'an hadits
 - b) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan
 - c) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan al-Qur'an dan hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar kelimuan tentang al-Qur'an dan



hadits. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran al-Qur'an Hadits tingkat Madrasah Aliyah adalah : Memahami isi pokok al-Qur'an, fungsi, dan bukti-bukti kemurnian, istilah-istilah hadits, fungsi hadits terhadap al-Qur'an, pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayatnya al-Qur'an dan hadits tentang manusia dan tanggung jawabnya dimuka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰⁶

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Sebagai langkah awal agar tidak disebut sebagai plagiator, maka perlu memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan apa yang akan dibahas dalam tulisan ini, secara sederhana akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penelitian pertama dari Masturaini, tesisnya berjudul “Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren, Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian ini memfokuskan pada metode kelas formal, halaqah dan kurikulum tersembunyi yang digunakan oleh pondok pesantren dalam menanamkan nilai moderasi beragama.¹⁰⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di pesantren, namun memiliki perbedaan lokus dan fokus. Lokus yang dipilih adalah pondok pesantren

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Agama RI, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam, tahun 2008

¹⁰⁷ Masturaini, Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren, Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara (Palopo: IAIN Palopo, 2021)



shohifusshofa Sukamaju, sedangkan lokus peneliti adalah pondok pesantren Kauman Lasem. Selain itu fokus dari peneliti sebelumnya yaitu pada metode yang diterapkan di pesantren, sedangkan fokus akan yang dilakukan peneliti adalah nilai karakter moderasi santri yang analisis dari kultur pendidikan di pesantren.

2. Penelitian kedua dari Saddam Husain, tesisnya berjudul “Nilai-nilai Moderasi Islam di Pesantren, Studi Kasus pada Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan”. Penelitian ini memfokuskan pada penanaman nilai-nilai moderasi di Ma’had Aly As’adiyah Sengkang, serta menunjukkan peran Ma’had tersebut dalam membangun dan mengembangkan moderasi di Sulawesi Selatan.¹⁰⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di pesantren, namun memiliki perbedaan lokus dan fokus. Lokasi yang dipilih adalah Ma’had Aly As’adiyah Sengkang, sedangkan peneliti memilih lokasi pondok pesantren Kauman Lasem. Fokus yang diambil oleh peneliti terdahulu juga berbeda, yakni pada cara penanaman nilai moderasi dan menunjukkan perannya. Sedangkan fokus yang akan dilakukan peneliti adalah mengungkap nilai karakter moderasi santri berdasarkan analisis kultur pendidikan di pesantren.
3. Penelitian ketiga dari Ahmad Budiman, tesisnya berjudul “Internalisasi Nilai-nilai Agama di Sekolah dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama, Studi Kasus SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia”. Penelitian

¹⁰⁸ Saddam Husain, Nilai-nilai Moderasi Islam di Pesantren, Studi Kasus pada Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)



ini memfokuskan pada perlunya internalisasi nilai-nilai agama di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pola internalisasi nilai-nilai agama di sekolah dalam menumbuhkan moderasi beragama.¹⁰⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di lembaga pendidikan, namun memiliki perbedaan lokus, juga fokus penelitian, yakni berfokus pada pembuktian terhadap nilai-nilai agama di sekolah akan menumbuhkan moderasi beragama. Sedangkan yang peneliti kerjakan berfokus pada nilai karakter moderasi beragama yang dimiliki santri dalam perwujudan kultur pendidikan di pondok pesantren Kauman Lasem Rembang.

4. Penelitian keempat dari Ulfatul Husna, tesisnya berjudul “Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo”. Penelitian ini memfokuskan pada realita keanekaragaman yang ada di SMA Negeri 1 Krembung yang mengindikasikan adanya sikap moderat. Penelitian ini bertujuan mencari tahu model moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung, sikap dan pengetahuan siswa tentang moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung serta pelaksanaan dan implikasi moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung.¹¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di lembaga pendidikan, namun memiliki perbedaan dalam pemilihan lokus dan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti tersebut berfokus pada pengungkapan desain, perilaku dan pemahaman, serta

¹⁰⁹ Ahmad Budiman, *Internalisasi Nilai-nilai Agama di Sekolah dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama, Studi Kasus SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

¹¹⁰ Ulfatul Husna, *Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)




implementasi dan implikasi moderasi di SMA Negeri 1 Krebung. Sedangkan yang peneliti kerjakan berfokus pada pengungkapan nilai-nilai karakteristik moderasi beragama santri di pondok pesantren Kauman Lasem Rembang dan hasil pendidikan Islam yang berasaskan moderasi.

5. Penelitian kelima dari Mochamad Hasan Mutawakkil, tesisnya berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Materi moderasi beragama, juga strategi dalam menerapkan pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Cak Nun, lalu dianalisa dengan merelevansikan dengan Pendidikan Agama Islam.¹¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang moderasi beragama, namun memiliki perbedaan yakni menggunakan penelitian studi pustaka dan berfokus pada pemikiran Cak Nun tentang pendidikan moderasi beragama. Sedangkan yang peneliti kerjakan adalah penelitian kualitatif yang turun langsung ke pondok pesantren Kauman Lasem Rembang dan memfokuskan pada nilai-nilai karakteristik moderasi agama pada santri yang dianalisis dari kultur pendidikan di pondok pesantren Kauman Lasem Rembang.

¹¹¹ Mochamad Hasan Mutawakkil, Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Tabel 2.1
Kerangka Berfikir



C. Kerangka Pikir

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *library reseach*. Yakni penelitian berdasarkan olahan naskah (*studi naskah*), fakta dan data primer (kliping koran) maupun sekunder (data pendukung) yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk menganalisis naskah dengan menggunakan pendekatan *contein analysis*, dan mempertanyakan isi naskah dengan para ahli (*expert*) di bidangnya, seperti ahli pendidikan untuk menganalisis Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru.¹¹²

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru..

2. Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yakni dari bulan Juni September 2023.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

¹¹² Hikmawati, F. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 54-55.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah buku Al-Qur'an Hadist Madrasah Aliyah Masmur yang dikeluarkan kementerian Agama untuk melihat apa saja Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarrasah Aliyah Masmur Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹¹³ Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan internet yang berisikan Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis,

¹¹³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001), hlm.91



kemudian diberi interpretasi.¹¹⁴ langkah-langkah analisis isi sebagai berikut: menentukan objek penelitian, menentukan bahan-bahan yang hendak dikaji, menentukan kategori-kategori yang akan diteliti, menentukan unit analisis, memilih sampel penelitian, membuat kerangka coding, membuat coding analisis isi, uji coba instrument, melatih petugas coding, mengcoding data, menganalisis data dan membuat laporan penelitian.¹¹⁵

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Materi Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madarasah Aliyah Masmur Pekanbaru

E. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data telah dilakukan secara maksimal dan dirasa cukup untuk dianalisis. Metode analisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan selanjutnya. Dalam proses analisis, langkah-langkah analisis melalui pengungkapan hal-hal penting serta pengorganisasian dan penentuan apa yang dilakukan harus dimulai secara sistematis dengan melakukan pemrosesan satuan atau Unityzing, kategorisasi dan penafsiran data.

Langkah-langkah ini adalah proses analisis yang berusaha diterapkan oleh peneliti untuk mengungkapkan dan menjelaskan proses penelitiannya itu lebih

¹¹⁴ Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 136.

¹¹⁵ Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 128.



tepatnya proses ini adalah proses dimana peneliti menggunakan seluruh kemampuannya untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.¹¹⁶

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kedalam empat langkah yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian kepada informan penelitian. Adapun analisis selama pengumpulan data meliputi:

- a. Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sesuai dengan rencana atau perlu dirubah.
- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- c. Pembuatan rencana pengumpulan data berikut berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- d. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya dianggap perlu pendalaman.
- e. Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

¹¹⁶ H. Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasing: Antasari Press, 2021), hlm. 23.



Reduksi maksudnya adalah sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting sehingga disusun sesuai dengan sistematis dan lebih mudah dikendalikan.¹¹⁷

3. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dalam bentuk naratif dengan menggunakan grafik untuk mendukung penyajian data agar lebih mudah untuk dipahami. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah peneliti dalam memberikan informasi yang dimaksud sehingga membantu peneliti dalam menjelaskan secara detail data yang akan dianalisis. Penyajian data merupakan pengumpulan informasi yang tersusun, yang memungkinkan adanya penarikan dan pengambilan tindakan, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.


4. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Setelah melakukan reduksi data pada sampel, kemudian melakukan penyajian data dalam bentuk naratif dan grafik. Langkah selanjutnya adalah

¹¹⁷ *Ibid*, H. Rifa'i Abubakar, hlm. 23



penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif pada penelitian ini, setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang dapat ditarik dari grafik yang ada pada penyajian data, dimana grafik tersebut akan membantu peneliti mempermudah dalam penarikan kesimpulan.¹¹⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹¹⁸ *Ibid*, Sugiono, hlm. 246.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dapat di simpulkan bahwa:

1. Konsep Moderasi Beragama pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Pembelajaran PAI berwawasan Islam wasatiah lebih lanjut dapat dikembangkan dengan beberapa prinsip sebagai acuan, pertama prinsip universal, kedua prinsip keseimbangan, ketiga prinsip integrasi, dan keempat prinsip keberagamaan. Materi nilai-nilai yang dapat dikembangkan adalah: 1) Kedamaian, 2) Penghargaan, 3) Cinta, 4) Toleransi, 5) Kejujuran, 6) Kerendahan Hati, 7) Kerjasama, 8) Kebahagiaan, 9) Tanggung jawab, 10) Kesederhanaan, 11) Kebebasan, dan 12) Persatuan. Berikut langkah operasional dari masing-masing materi tersebut.
2. Implementasi Materi Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, Tercapainya hasil yang maksimal yaitu ketika apa yang sudah rangkai bisa diterapkan. Adapun penerapan konsep moderasi beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru dapat dilihat dari perencanaan pembelajaran pada RPP yang mana telah dicantumkan konsep moderasi

dalam KI dan KD. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran adanya kegiatan belajar kelompok dengan tujuan peserta didik bisa menjadi saling tolong menolong, peduli, dan juga menghargai dengan temannya. Sehingga terjalinlah sikap solid antara yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk evaluasi, guru melakukannya melalui tugas yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk penilaian pengetahuan atas apa yang diperoleh peserta didik. Kemudian selain penilaian pengetahuan guru juga melakukan evaluasi melalui penilaian sikap dengan cara catatan sikap peserta didik yang dimiliki oleh masing-masing bapak ibu guru. Selain itu juga adanya buku penghubung guna memberikan laporan kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik kepada orang tua atau wali

B. Saran-Saran

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa permasalahan yang belum terpecahkan. maka, peneliti memberikan jalan keluar yang menjadi pertimbangan peneliti selanjutnya;

1. Kepada kepala sekolah Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru lainnya hendaknya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan komunikasi pimpinan sehingga kinerja guru terus meningkat..
2. Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru, hendaknya selalu meningkatkan kemampuan manajerialnya dengan selalu melatih diri dalam melakukan perencanaan dalam program-program perguruan tinggi, pelaksanaan dalam setiap kegiatan baik bersifat umum maupun secara pribadi seperti melakukan *whorkshop* para guru dan tenaga kependidikan, memberikan contoh yang baik kepada guru dan tenaga kependidikan,



selanjutnya dalam hal pengorganisasian maupun evaluasi hendaknya selalu mengawasi dan menilai setiap kegiatan pembelajaran dan kinerja guru dan tenaga kependidikan.

3. Guru dan tenaga kependidikan, khususnya para guru yang sudah bersertifikasi, hendaknya selalu meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan motivasi kerja di dalam dirinya; membuat komitmen di dalam diri untuk mengabdikan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab; meningkatkan kompetensi profesi baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional, dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti berbagai pelatihan, mencari berbagai sumber pembelajaran baik dari buku, internet yang menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam bidang pendidikan, diskusi bersama dengan sesama rekan sejawat, dan melatih diri untuk terbiasa bekerja dengan menghasilkan yang terbaik dan berprestasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azis, Djamaluddin Perawironegoro, Implementasi Nilai-Nilia Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidz AL-Quran AL-Mansyur). 2st ICIE: International Conference on Islamic Education Volume 2 2022
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Kencana, 2006
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid I*, penerjemah: Jamaludin Miri, Jakarta:Pustaka Amani, 2002
- Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta: 1991
- Abu Ahmadi, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Bandung: Armico, 1985
- Abu Yasid, *Islam Moderat* Jakarta: Erlangga, 2014.
- Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
-, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Adnan Hasan Shalih Baharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Materi dan Praktek Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Ahmad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Ahmad Arifi, *Politik Pendidikan Islam; Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Ahmad Budiman, Internalisasi Nilai-nilai Agama di Sekolah dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama, Studi Kasus SMA Negeri 6 Kota

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, Jakarta: UIN Syarif Hidayah
2020

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Bandung*: Al Ma'arif, 1989.

Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

Ahmad, D. Marimba, *Pengantar filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. AL Ma'arif, 1989

Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Al-Khafiz Abi Abdillah Muh Bin Yazid *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut : Dar Al-Fikr
tth

Ara Hidayat, Imam Machli, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Edura,
2010.

Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat
Press, 2002.

Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat
Press, 2002

Asnawi Syarbini, *Moderasi Agama Meneladani Nabi Muhammad SAW*, Banten,
2015-2020.

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah
Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Baharuddin, dkk, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media,
2007

Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2001

Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari Internet Artikel dalam Internet: *Zaenal Arifin dan Bakhril Aziz, Nilai-nilai Moderasi Islam Dalam Proses Pembelajaran PAI Di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kediri*, 2019

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Utama, 1993

Departemen Agama RI, *Hukum, Kedailan, dan Hak Asasi Manusia* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010

Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2012

Depdiknas Jendral Direktorat Pendidika Dasar, *Lanjutan Pertama Dan Menengah, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta : 2004

Dharma Kesuma, dkk, *Pendidikan Karakter (Kajian Teori dan Praktik di Sekolah)*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012

E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996

Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender, 1999.

Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Materi Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 April 2020,

Harun Nasution, *Metode Penelitian Naturalis dan Kualitatif*, Bandung: Tarsaito, 1992

Haya Binti Mubarak Al Barik, *Eksiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999

<http://kompas.com> akses pada tanggal 10 Januari 2014 pukul 10.33 WIB

- Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab* Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119
- Ihsan, Irwan Abdullah, Interpretation of Historical Values of Sun: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding School Press, Advances in Social Science, Education and Humanities research, volume
- Ikhsan Nur Fahmi, *Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI*, Purwokerto: 2021
- Irja Nasrullah, *Ketika Minoritas Jadi Pilihan* Solo: Tinta Medina, 2017
- Isnan Ansory, *Wasathiyah: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam*, Jakarta: Rumah Karet Publishing, 2014
- Istighfarotun Rahmaniyyah, *Pendidikan Etika*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- J.H. Raper, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali, 1988
- J.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2007.
- Jalaluddin; Usman Said, *Filasafat Pendidikan Islam Materi dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994
- Jamali Sahrodi, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke Arah Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar-mandir, 1990
- Karim al-Bastani, dkk, *Al-Munjid fi Lughat wa 'Alam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1975
- Kementerian Agama RI, "*Tanya Jawab Moderasi Beragama*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019
- Kementerian Agama RI, *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), 2019*
- Kementerian Agama RI, Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* Jakarta: Badan Litbang dan
 Kementerian Agama RI, 2019.
- Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Kurikulum Merdeka.
- Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: Serambi, 2006
- Kurniawati Eni Dewi, *Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Dan Sastra Indonesia Dengan Pendekatan Tematis. Tesis*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2009
- Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2009
- M Mukhlisin Jamil, *Islam Kontra Radikal: Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama*, Semarang: Southeast Asian Publish, 2021
- M. Alaika Salamulloh, *Akhlaq Hubungan Horizontal*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
-, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- M. Nur Ghufroon, dkk, *Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach, Religions* 2020
- M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia* Yogyakarta: LKiS, 2019
- Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Masturaini, Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren, Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Palopo: IAIN Palopo, 2021
- Miles MB and Huberman A.M. *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication, 1986
- Mochamad Hasan Mutawakkil, Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mudrikah A., Khori A., dan Hamdani H., “Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Nusantara”, *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.5 No.1 2022
- Muhamad Nur, “Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pem Khaled Abou EIFadl”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.11, No. 1 Maret 2013.
- Muhammad „Ainul Yaqin, “Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural”, dalam *Jurnal Dzikir Manaqib* Vol. 12, No. 1, Tahun 2017
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah Islamiyah*, cet.3, Dar al-Fikr al-Arabi, tt
- Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam; Perspektif Sosiologis-Filosofis*, judul asli, *al-Fikr al-Tarbawiy al-Islamiyyu Muqaddimat fi Ushulih al- Ijtima „iyyati wa al-Aqliyyat*, terj. Mahmud Arif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002
- Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*, Gowa: Alauddin University Press, 2020
- Mujamil Qomar, *Moderasi Islam Indonesia* Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.
- Mustakim, “Moderasi Beragama melalui Keteladanan Dakwah Walisongo di MadrasahIbtidaiyah negeri (MIN) 5 Magetan” , dalam *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol.1, No. 1, 2020
- Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Musthofa Rahman, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Naufal H., Irkhamni I., dan Yuliyani M. “Penelitian Penerapan Program Sistem Kredit Semester Menunjang Terealisasinya Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan”. *Jurnal Konferensi Ilmiah Pendidikan*, Vol.1 No.1 2020
- Ningrum A. S., “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar (Metode Belajar)”, *Prosiding Pendidikan Dasar*, Vol.1 2022
- Nur Kolis, “Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama”, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol.01, No.02 Oktober 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nur Uhbiyati; Abu ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Nuraliyah Ali, *Measuring Religious Moderation Among Muslim Students at Public Colleges in Kalimantan Facing Disruption Era*, *Inferensi*, Vol 14, No 1 2020
- Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* Bandung: PT. Pustaka, 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 2005 pasal 20
- Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 a tentang Standar Proses*. Jakarta: Depdiknas, 2007
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: ISTIA LAN Press, 1999
- Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol.15, No.2 Oktober 2019.
- Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama Tangerang Selatan: Lentera Hati*, 2020.
- Rakhmi Ifada, Bogor: 2021, Dalam <https://www.agpiai.org/beritautama/peran-guru-agama-dalam-moderasi-beragama-di-sekolahimplementasi-di-smn-1-cigombong-bogor/>. Diakses pada 29 Desember 2021
- Ruhaliah, dkk., “Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran “Merdeka Belajar” Bagi Guru Bahasa Sunda Di Kota Sukabumi”, *Dimasatra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.1, 2020
- Sabriadi H. R. dan Wakia N. 2021, “Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi”, *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.11 No.2, 2021.
- Saddam Husain, *Nilai-nilai Moderasi Islam di Pesantren, Studi Kasus pada Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*, 2020
- Sari R. M., “Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan”, *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.1 No.1 2019
- Sasmsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teorits dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Press, 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:Rineka Cipta,1998
- Suja'I, *Inovasi Pembelajaran Bahasa*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAH", Vol. 4, No. 01 Januari-Juni 2019
- Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan* Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2008.
- Suprpto, *Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 18(3), 2020, 355-368
- Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter : Kontruksivisme Dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 2
- Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syamsul Ma'arif, *Sekolah Harmoni Restorasi Pendidikan Moderasi Pesantren* Wonogiri: CV Pilar Nusantara, 2020
- Syed Naquib Al. Attas. *Materi Pendidikan Islam*, Mizan, Bandung, 1984
- Taqrib al-Madhahib-Qaradawi's Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi'i Ecumenism" Published online, [http:// www.qaradawi.net /site/topics/static. asp?cu_no=2&lng=0&templateid=11&temp_type=42](http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&templateid=11&temp_type=42). Diakses pada 2 Juli 2022
- Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir", Jurnal Pemikiran Islam, Vol.17, No.1.2017
- Ulfatul Husna, *Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-undang Dasar 1945 beserta Amandemennya, Surabaya: Sentral Jaya Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2006

Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) UU RI No. 20 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Vhalery R., Albertus M. S., dan Ari W. L., “Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, *Research and Development Journal of Education*, Vol.8 No.1 2022.

Yusuf Qardawi, *Islam Jalan Tengah*, diterjemahkan oleh Alwi A.M, Edisi. 3 Bandung: PT Mizan, 2017.

Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat (Materi, Interpretasi, dan Aksi)*, Malang: Uin Maliki Press february 2016.

Zakiah Daradjat, *et. al, Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Zuhairini, *Pengantar Ilmu Pendidikan Perbandingan Biro Islamiyah* Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1985

Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Malang: UIN Press, 2004

UIN SUSKA RIAU